

**IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA  
SAKINAH BAGI ISTRI YANG BEKERJA  
(Studi Kasus Di Kelurahan Tlogosari Wetan Kota  
Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :

**MUHAMMAD RIFQI NIDHOMUN NI'AM**  
**1702016022**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG 2022**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM UIN WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
(Jl. Prof. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang  
Telp. (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

---

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 1 (Satu) eks  
Hal : Peretujuan skripsi  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara

Nama : Muhammad Rifqi Nidhomun Ni'am  
NIM : 1702016022  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : "IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA  
SAKINAH BAGI ISTRI YANG BEKERJA (Studi Kasus Di Kelurahan  
Tlogosari Wetan Kota Semarang)".

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut mohon segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, September 2022  
Pembimbing I

Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I. M.Ag  
NIP. 198106222008042022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624681, Website <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Rifqi Nidhomun Ni'am

NIM : 1702016022

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI ISTRI YANG BEKERJA (Studi Kasus Di Kelurahan Tlogosari Wetan Kota Semarang)**

Telah dimunaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik/ cukup, pada tanggal 28 November 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 28 November 2022

Ketua Sidang

**Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.**

NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang

**Dr. Hj. Naili Anafah S.H.I, M.Ag.**

NIP. 198106222006042022

Penguji Utama I

**Fahrudin Aziz Lc., MA.**

NIP. 196905071996031005



Penguji Utama II

**Ahmad Zubaeri, M.H**

NIP. 197104022005011004

Pembimbing I

**Dr. Hj. Naili Anafah S.H.I, M.Ag.**

NIP. 198106222006042022

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا....“

*“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”* (QS. At-Tahrim:6)<sup>1</sup>

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا  
قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangankami dan keturunan kami sebagai menyenangkan hati (kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”* (Al-Furqon: 74)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung : Syamil Qur'an, 2007), 505.

<sup>2</sup> *Ibid*, 331.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya ilmiah (skripsi) ini kepada:

1. Bapak, ibu dan kakakku tercinta beserta seluruh keluarga besarku tersayang, yang telah memberikan dukungan motivasi, do'a, dan juga dukungan materil demi kelancaran terselesaikannya karya ilmiah ini;
2. Almamaterku Tercinta UIN Walisongo Semarang.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 September 2022

**Deklarator,**



**Muhammad Rifqi Nidhomun Ni'am**  
**NIM.1702016022**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan dengan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987. Penjelasan pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Kata Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang digunakan dalam sistem penulisan Arab dapat dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, ada juga yang dilambangkan dengan tanda, dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersamaan.

Daftar huruf Arab dan Transliterasinya dengan menggunakan huruf latin tersebut adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	Ḥ	Ha (dengantitikdi bawah)
خ	Kha	Kha	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet(dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es danYe
ص	Sad	Ṣ	Es(dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De(dengan tititk di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te(dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di Atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam

bahasa Indonesia. Vokal ini terdiri atas vokal tunggal atau biasa disebut monoftong dan vokal rangkap atau disebut diftong.

### 1. Vokal Tunggal(monoftong)

Vokal tunggal dalam bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagaiberikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap(diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
يـ	FathahdanYa	Ai	AdanI
وـ	FathahdanWau	Au	AdanU

### 3. Vokal Panjang(Maddah)

Vokal panjang atau maddah lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
آ	Fathahdan Alif	Ā	Adangarisdi atas
يـ	Fathahdan Ya'	Ā	Adangarisdi atas
يـ	Kasrahdan Ya'	Ī	i dangaris di atas
وـ	Dhammahdan Wau	Ū	udangaris di atas

### C. Ta' Marbutah

Berikut ini adalah transliterasi untuk huruf ta'marbutah yang mempunyai dua pedoman antara lain:

#### 1. Ta'marbutah hidup

Apabila ada ta' marbutah yang hidup

atau yang berharakat fathah, kasrah, dan dhammah, maka transliterasinya berupa (t).

## 2. Ta'marbutahmati

Apabila ada ta'marbutah yang mati atau berharakat sukun, maka transliterasinya berupa (h). Apabila ada kata yang diakhiri dengan ta marbutah kemudian kata tersebut diikuti dengan kata sandang al serta kedua kata tersebut terpisah, maka transliterasi ta marbutah tersebut adalah ha (h).

Contoh: الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madinah al-munawwarah / al- madinatul munawwarah.

## 3. Syaddah / Tasydid

Syaddah atau tasydid dalam penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda. Tanda tersebut dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf. Huruf itu berupa huruf yang sama dengan huruf yang di beritanda syaddah.

Contoh: نَزَّلْنَا : Nazzalnaa

## 4. Kata Sandang

Kata sandang dalam penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf al. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan menjadi dua yaitu kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. Berikut penjelasan mengenai kata sandang yang dibedakan menjadi dua antaralain:

### 1. Kata sandang yang di ikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu (I) diganti dengan huruf yang sama yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan harus sesuaipula bunyinya.

Kedua kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ataupun qamariyah, penulisan kata sandangnya harus dipisah dengan kata yang mengikuti dan menghubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

- a. الشَّمْسُ : asy-syamsu
- b. الْقَلَمُ : al-qalamu

## 5. Hamzah

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas bahwa huruf hamzah bentruk transliterasinya menggunakan apostrof. Namun pedoman tersebut hanya berlaku apabila posisi letak hamzah tersebut di tengah atau di akhir kata. Jika hamzah tersebut berada di awal kata, maka hamzah tersebut tidak dilambangkan karena jika dalam tulisan Arab, hamzah tersebut berupa Alif.

Contoh: شَيْءٌ : Syai'un

## 6. Penulisan Kata

Setiap kata pada dasarnya seperti fi'il, isim, dan huruf itu ditulis terpisah. Namun, hanya kata-kata tertentu saja yang penulisannya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulis antransliterasi kata tersebut harus dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya juga.

Contoh: فَتْ أَوْفُ الْكَيْلِ وَالْمَيْزَانِ : Fa aufu al-kaila waalmiizaana

## 7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem penulisan bahasa Arab tidak dikenal. Namun, dalam transliterasi penulisan huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital harus sesuai dengan aturan dan ketentuan EYD seperti huruf kapital digunakan untuk menuliskan awal huruf nama diri dan awal kalimat. Apabila nama diri tersebut didahului oleh kata sandang, maka penulisan huruf kapital tetap nama diri bukan pada awal huruf sandangnya.

Contoh: وَمُحَمَّدٌ الْآرَسُولُ: wama Muhammadun illarasuul

Penggunaan huruf kapital pada lafad Allah hanya berlaku dalam tulisan arab yang lengkap dan penulisan lafadh yang disatukan dengan kata lain. Sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan dan huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا: Lillahial-amrujami'an

## 8. Tajwid

Sebagian orang yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, maka pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang sangat penting dan tidak dapat terpisahkan dari ilmu tajwid. Oleh karena itu, dalam peresmian transliterasi Arab – Latin kedalam bahasa Indonesia (versi Indonesia) ini perlu adanya pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang di cita-citakan setiap pernikahan. Sesuai dengan tujuan pernikahannya itu membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* maka salah satu upaya dalam membentuk keluarga sakinah yaitu dengan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sedangkan istri juga memiliki kewajiban untuk senantiasa menaati suami selagi dalam ketentuan syariat. Dengan minimnya lapangan pekerjaan yang ada maka sebagian dari istri memilih untuk bekerja guna mencari nafkah. Dalam teori qira'ah mubadalah mengatur adanya ketersalingan antara laki-laki dan perempuan. Dalam kondisi istri bekerja maka terdapat hak dan kewajiban yang terhalang. Penulis kemudian mencoba merumuskan beberapa rumusan masalah berkaitan dengan beberapa masalah. mengetahui bagaimana dampak positif dan negatif bagi keluarga istri yang bekerja? bagaimana implementasi konsep keluarga sakinah jika ditinjau dari segi qira'ah mubadalah?.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dan metode analisis data yang dilakukan yaitu metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwasannya dampak positif dan negatif bagi istri yang bekerja yaitu dampak positifnya keuangan keluarga meningkat, bisa mengasah kemampuan dalam bidangnya, waktu dengan keluarga yang sedikit bisa menimbulkan kualitas yang baik. Dampak negatifnya waktu berkumpul keluarga

kurang banyak, sulit menyeimbangkan gaya hidup, kurang memperhatikan perkembangan anak, kesulitan mengatur ekonomi. Implementasi konsep keluarga sakinah bagi istri yang bekerja yaitu dengan senantiasa menjaga komunikasi, menyempatkan waktu untuk bertemu keluarga, senantiasa menerapkan ajaran agama, saling memaafkan, memenuhi hak hadhanah anak dan merealisasikan hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan kemampuan suami dan istri. Sedangkan tinjauan qira'ah mubadalah mengenai keluarga sakinah yaitu dengan menerapkan tujuan syariat. Yang meliputi menjaga komitmen, berpasangan yang baik, menerapkan *mu'asyarah bil ma'ruf*, ketersalingan antara kedua pasangan suami istri.

**Kata kunci : Keluarga, Sakinah, Qira'ah mubadalah.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syukur *Alhamdulillah* atas berkat rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Istri Yang Bekerja Perspektif *Qira’ah Mubadalah* (Studi Kasus Di Kelurahan Tlogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang)” tepat waktu.

Sholawat serta salam penulis, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta Keluarga dan para Sahabat-Nya. Semoga kelak kita dapatkan *syafa’atnya*, sehingga kita dapat berkumpul bersama dengan-Nya diakhirat kelak *Aamiin allahumma aamiin*.

Alhamdulillah, atas segala pertolongan Allah SWT serta do’a dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Taufiq, yang telah bertanggung jawab penuh atas berlangsungnya proses belajar mengajar di Kampus UIN Walisongo Semarang;
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Arja Imroni, M.Ag.wakil dekan I, wakil dekan II, wakil dekan III, beserta jajaran staf karyawan yang telah berkenan memberikan fasilitas dan pelayanan pendidikan yang baik selama berlangsungnya perkuliahan;
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Hj.Nur Hidayati Setyani,M.H. Dan segenap dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisonggo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa kepada kami;

4. Wali dosen penulis Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I.M.Ag. Yang selalu menjadi motivator, dan penasehat bagi penulis;
5. Dosen pembimbing I Dr. Hj. Naili Anafah S.H.I M.Ag. yang telah memberikan arahan, bimbingan sekaligus semangat dan motivasi yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini;
6. Kepala Kelurahan Tlogosari Wetan R. Kamto, SE. beserta jajaran staf yang telah memberikan informasi serta data-data yang penulis perlukan;
7. Segenap keluarga istri yang bekerja yang telah berkenan memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan tugas akhir;
8. Kedua orang tua penulis Bapak Safrodin dan Ibu Istirachah, kakak Hidayatul Afifah serta MasNizar Ali dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat baik secara moral maupun materil kepada penulis;
9. Teman, Sahabat, sekaligus saudara bagi penulis Betty Agustina yang sudah menemani penulis mulai dari TK hingga saat ini masih setia bersama penulis menjalani pahit manis dan lika liku kehidupan bersama.
10. Seluruh Sahabat Seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan hukum terkhusus Hukum Keluarga Islam A 17 yang sudah menjadi partner bagi penulis dalam berproses.
11. Sedulur yang senantiasa memberikan uluran tangan dan menolong penulis ketika penulis dalam keadaan sulit
12. Segenap keluarga besar PMII Rayon Syari'ah dan Sahabat Justisia yang menemani penulis saat berproses.
13. Keluarga ibu Martania yang telah berkenan menerima dan memberikan pekerjaan kepada

- penulis serta menaganggap penulis sebagai keluarga;
14. Keluarga Danoor Alam yang menemani dari awal sampei akhir perkuliahan.
  15. Rekan seperjuangan penulis, Rantis, saudara Maulana Abdillah, Alfiatun yang senantiasa menjadi tempat cerita dan bekeluh kesah.
  16. Senior penulis, saudara M. Iqbal Baehaqi, Musrifatul Himah, dan Mega Lia Novianti yang memberikan semangat dan juga arahan kepada penulis.
  17. Seluruh teman-teman KKN Reguler 75 yang telah memberikan pelajaran berharga bagi penulis.

Kepada mereka semua penulis mengucapkan "*Jazzakumullah khairan katsiran*". Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna tanpa pihak yang bersangkutan

Semarang, 30 September 2022



Muhammad Rifqi Nidhomun N.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vi</b>
A. Kata Konsonan .....	vi
B. Vokal .....	viii
C. Ta' Marbutah.....	ix
3. Syaddah / Tasydid .....	x
4. Kata Sandang .....	x
5. Hamzah .....	xi
6. Penulisan Kata.....	xi
7. Huruf Kapital .....	xii
8. Tajwid .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB 1</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	17

<b>BAB II .....</b>	<b>19</b>
<b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KELUARGA SAKINAH DAN QIRA'AH MUBADALAH .....</b>	<b>19</b>
A. Perkawinan.....	19
B. Tujuan Perkawinan.....	20
C. Keluarga Sakinah .....	23
D. Cara Membentuk Keluarga Sakinah.....	26
E. Tujuan Keluarga Dalam Islam .....	29
F. Nafkah Dalam Perspektif Fiqh.....	31
G. Dampak Positif dan Negatif Istri Bekerja .....	34
H. Qira'ah Mubadalah.....	36
<b>BAB III.....</b>	<b>50</b>
<b>GAMBARAN UMUM KELUARGA ISTRI YANG BEKERJA DI KELURAHAN TLOGOSARI WETAN KOTA SEMARANG.....</b>	<b>50</b>
A. Profil Kelurahan Tlogosari Wetan .....	50
B. Gambaran Umum Keluarga Istri Yang Bekerja ...	55
<b>BAB IV .....</b>	<b>80</b>
<b>ANALISIS HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>80</b>
A. Analisis Dampak Positif Dan Negatif Bagi Istri Yang Bekerja Di Kelurahan Tlogosari Wetan .....	80
B. Analisis Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Istri Yang Bekerja Perspektif Qira'ah Mubadalah.....	93
<b>BAB V.....</b>	<b>106</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>106</b>
A. Simpulan .....	106

C. Penutup.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>114</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami dan istri, dengan adanya keluarga yang damai akan menimbulkan keharmonisan rumah tangga yang kuat.<sup>3</sup> Keluarga terwujud karena terjadinya sebuah perkawinan, perkawinan merupakan hubungan laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan berlaku. Perkawinan menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau (*mitthaaqan ghaliizan*) untuk menaati perintah Allah dan melakukan merupakan suatu perbuatan yang baik bentuk ibadah. Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>3</sup> Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, Cet 1. (Bandung: Remaja Rosdkarya, 2015). hlm. 1

*“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah ia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang . sungguh pada dan demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.(Q.S. 30[Ar-Rum]:21).<sup>4</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT saling berpasang-pasangan. dengan tujuan agar satu sama lain saling mambantu, tidak terkecuali soal hal pekerjaan. Oleh karena itu jelas bahwa perbuatan saling tolong menolong atau sosial kepada manusia di atas bumi ini merupakan perbuatan terpuji dan dianjurkan oleh Islam. Pengertian seperti ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pekerjaan (nafkah).<sup>5</sup>

Pada dasarnya manusia harus melakukan upaya agar dirinya bertahan hidup agar dapat mengabdikan kepada Allah SWT. Dengan tenang dan layak. Karena itu seluruh manusia laki-laki maupun perempuan harus berusaha agar dirinya dapat bertahan hidup dengan mencari nafkah. Karena sifat sosial yang demikian, manusia sering membagi tugas agar segala kebutuhan, baik yang primer dan sekunder dapat dicapai dengan bersamaan.<sup>6</sup>

Agama Islam, agama yang senantiasa mengajarkan pada kebaikan dalam segala bidang. Salah satunya yaitu dalam berumah tangga. Seseorang

---

<sup>4</sup> Departemen RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bogor, Sygma Examedia Arkaleema, 2009) , hlm. 406.

<sup>5</sup> Muhibbin, *Pandangan Islam Terhadap Perempuan* (Semarang, Rasail Media group,tt), hlm. 92.

<sup>6</sup> Muhibbin, *Pandangan Islam Terhadap Perempuan* (Semarang, Rasail Media group,tt), hlm. 96-99.

yang sudah berumah tangga tentunya mempunyai problem tersendiri dalam setiap keluarga. Salah satu permasalahan yang muncul dalam rumah tangga yaitu masalah ekonomi, ekonomi menjadi salah satu aspek yang dapat menimbulkan problem dalam rumah tangga. Dari latar belakang tersebut kebanyakan istri mencari nafkah dengan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>7</sup>

Berbagai cara istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga berbeda-beda. Ada yang memilih untuk bekerja dilingkungan rumah dan ada yang terpaksa keluar kota atau bahkan keluar negeri hal tersebut tentunya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang berbeda-beda. Yaitu dengan bekerja diluar rumah yang dilakukan oleh pasangan suami istri tentunya tidak mudah, bahkan hubungan yang dilakukan oleh pasangan suami istri.<sup>8</sup>

Kondisi ekonomi inilah sering kali menjadi alasan utama bagi istri untuk membantu suami dalam mencari nafkah hingga harus merelakan waktu berkumpul keluarganya berkurang. Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, tentunya berbeda dengan keluarga yang istrinya tidak bekerja, seperti dalam hal pengasuhan anak ataupun dalam hal pemenuhan nafkah batin bagi suami istri tersebut.

Seperti halnya di Kelurahan Tlogosari Wetan banyak istri yang bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga agar terwujudnya keluarga sakinah. Peneliti melakukan penelitian keberberapa masyarakat di Kelurahan Tlogosari Wetan. Setiap pribadi

---

<sup>7</sup> Muhammad, Syafi'i, "*Keharmonisan Rumah Tangga Suami Yang Merantau*" *Skripsi*, Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Purwokerto.(Purwokerto: 2018), hlm. 5.

<sup>8</sup>*Ibid.*

memiliki cara tersendiri dalam menciptakan keluarga sebagai keluarga *sakinah mawaddah warahmah* adapun upaya yang istri di lakukan keluarga untuk mempertahankan keutuhan keluarganya.

Jika dilihat dari sudut pandang teori mubadalah, berasal dari bahasa arab yang berakar pada satu kata badala, yang berarti pengganti, mengubah dan menukar. Sementara itu kata mubadalah sendiri bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerjasama antar dua pihak (musyawarah) yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Dari pengertian ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik.

Teori mubadalah merupakan salah satu upaya untuk menghadirkan perempuan ditengah dominasi maskulinnya ayat-ayat al-quran. Teori ini membawa spirit kesetaraan gender dalam dalil agama yang seharusnya tidak menjadi landasan dominasi salah satu jenis kelamin saja. Sebagaimana diketahui bahwa banyak ayat-ayat yang dijadikan sebagai legimitasi atas tindakan sewenang-wenang laki-laki terhadap perempuan, dan hal ini adalah sebuah keprihatinan tersendiri mengingat al-quran tidak hanya turun untuk satu jenis kelamin saja. Teori ini menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek dalam teks-teks keimanan, amal shalih, ibadah shalat, puasa, haji, hijrah, jihad, kerja-kerja sosial ekonomi, serta *amar 'ruf* dan *nahi munkar*.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Skripsi, *Inisisasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam Q.S. AL-Baqarah:223* (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Qodir), hlm. 26.

Seperti halnya di Kelurahan Tlogosari Wetan, banyak istri yang bekerja untuk membantu suami untuk mehidupkan rumah tangga. Peneliti tertarik untuk meneliti objek di Kelurahan Tlogosari Wetan karena objek yang diteliti rendahnya angka perceraian yang terjadi di Kelurahan Tlogosari Wetan. Angka perceraian istri bekerja lebih rendah di banding Kelurahan lain.

Data jumlah perceraian istri yang bekerja di Kelurahan Tlogosari Wetan pada 4 tahun terakhir, dari tahun 2018-2021:

No.	Tahun	Jumlah Perceraian
1	2018	135
2	2019	130
3	2020	110
4	2021	100

**Tabel 1.1 Data jumlah perceraian istri yang bekerja (2018-2021)<sup>10</sup>**

Data yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perceraian pada tiap tahunnya berubah. Pada wawancara yang telah dilakukan pada petugas kantor Kelurahan Tlogosari Wetan menyebutkan bahwa data yang telah diberikan kepada peneliti merupakan data terakhir pada setiap tahunnya. Data tersebut di sajikan guna mendukung skripsi ini, yang menunjukkan jumlah perceraian pada setiap tahunnya. Di lihat pada tahun 2018 jumlah

---

<sup>10</sup>Wawancara Dengan Bapak Kamto Warsono, (Sebagai Bapak Lurah Tlogosari Wetan) Pada Hari Senin, 25 Juli 2022, pukul 15:30 WIB. Di Kelurahan Tlogosari Wetan.

perceraian adalah 135 kemudian tahun 2019 berubah menjadi 130, tahun 2020 ada 110 perceraian dan tahun 2021 ada 100 perceraian yang artinya dari setiap tahunnya ada penurunan jumlah perceraian di Kelurahan Tlogosari Wetan karena lebih mempertahankan hubungan rumah tangga agar tetap *sakinah mawaddah warrahmah*.

Istri yang bekerja di Kelurahan Tlogosari Wetan sebagai buruh tentunya untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan diperbolehkannya istri untuk bekerja bisa mencapai kesejahteraan dalam rumah tangga yang utuh bisa mewujudkan keluarga yang sakinah. Dibawah ini hasil wawancara dari narasumber sebagai berikut :

#### Keluarga Bapak Rohwan dan Ibu Tomimah

Ibu Tomimah yang merupakan istri dari Bapak Rohwan yang bertempat tinggal di Jl.Syuhada' Timur Rt 07/02 Kelurahan Tlogosari Wetan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Keduanya menikah pada tahun 1997 dan dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama perempuan yang kedua laki-laki. Bapak Rohwan kesehariannya tidak bekerja tentunya perolehan gajinya atau pemasukan yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan diikuti dengan naiknya harga kebutuhan yang semakin lama semakin tinggi, menyebabkan kebanyakan dari keluarga memutuskan bekerja guna memperoleh gaji yang banyak dan memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga istri pun berupaya untuk berperan aktif membantu memperbaiki persoalan ekonomi keluarga. Ibu Tomimah membantu suaminya yaitu berjualan buah dari pagi sampe sore, dari berjualan buah tersebut bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lisa umur 19 tahun, sebagai anak pertama juga ikut membantu keluarganya bekerja agar bisa bertahan

hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat positif yang terjadi jika istri ikut berperan dalam pencarian nafkah keluarga penulis dapatkan adalah perekonomian menjadi lebih baik.<sup>11</sup>

Keluarga dari Bapak Safrodin dan Ibu Istirochah Pasangan bapak Safrodin dengan Ibu Istirochah merupakan pasangan yang bertempat di Syuhada' Selatan IV Rt 01/02 Kelurahan Tlogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan. Menikah sejak tahun 1986, dan dikaruniai dua orang anak yang pertama perempuan yang kedua laki-laki, bapak Safrodin tidak bekerja. penghasilan yang tidak menentu, karena pemasukan yang kurang. Demi mencukupi kebutuhan sehari-hari dari bapak Safrodin juga membantu meningkatkan perekonomian keluarga dengan cara bekerja sebagai buruh pabrik plastik berangkat pagi pulang sore. Upaya yang dilakukan bu Istirochah menjadikan perekonomian menjadi baik untuk mempertahankan hubungan rumah tangga agar hidup *sakinah mawadah warahmah*. Komunikasi suami dan istri harus dilakukan, agar hubungan rumah tangga menjadi harmonis. Dampak positifnya keluarga pak Safrodin ada tambahan pemasukan dari sang istri bisa memehuni kebutuhan keluarga.<sup>12</sup>

Keluarga dari Bapak Muhammad Subkhan dan Ibu Sulastri Pasangan bapak Muhammad Subkhan dan Sulastri yang beralamat di Jl.Syuhada Raya Rt 02/3, Kelurahan Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan merupakan pasangan yang nikah di tahun 1999 dan

---

<sup>11</sup> Wawancara Dengan Bapak Rohwan, (Suami Ibu Thomimah) Pada Hari Ahad, 13 Maret 2022, jam 08.00 WIB, Di Kediaman Pak Rohwan Dan Keluarga.

<sup>12</sup>Wawancara Dengan Bapak Safrodin (Suami Ibu Istirochah) Pada Hari Ahad, 13 Maret 2022 jam 10.30 WIB. Di Kediaman Pak Safrodin Dan Keluarga.

mereka dikaruniai tiga orang anak. Anak pertama berumur 21, anak ke dua berumur 16 dan anak ke tiga berumur 11 tahun. Bapak Subkhan yang sehari harinya tidak bekerja penghasilan tidak menentu. Maka harus di bantu sang istri berjualan sebagai pedagang mie ayam dengan demikian sang istri bisa membantu perekonomian keluarga. Meski kewajiban tulang punggung berada di suami sang istri pun juga ikut membantu suami berjualan mie ayam. Berdagang mie ayam penghasilannya tidak menentu kadang rame kadang sepi kalo sepi yang sepi tetapi dengan penghasilan yang tidak menentu bagaimanapun caranya keluarga bapak Subkhan harus bertahan hidup dan harus mebiayai ketiga anaknya.<sup>13</sup>

Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti menggambarkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh istri di Kelurahan Tlogosari Wetan cukup menyita waktu, sehingga waktu untuk bersama keluarga berkurang, pekerjaan rumah terkadang terabaikan termasuk dalam hal mengurus keperluan suami dan anak-anak. Banyak anak yang mayoritas kurang terurus secara baik dikarenakan ibunya sibuk bekerja hingga tidak mempunyai waktu untuk menjaga dan mengurus anaknya. Berdasarkan penelitian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. **“Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Kasus Di Kelurahan Tlogosari Kota Semarang).**

---

<sup>13</sup>Wawancara Dengan Bapak Subkhan (Suami Ibu Sulastri) Pada Hari Ahad, 13 Maret 2022 jam 12.30 WIB. Di Kediaman Pak Subkhan Dan Keluarga.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak positif dan negatif bagi istri yang bekerja?
2. Bagaimana implementasi konsep keluarga sakinah bagi istri bekerja perspektif qira'ah mubadalah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini secara garis besar terdiri atas:

### **1. Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan di dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah dan Hukum Unersitas Islam Negeri Walisongo.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi konsep keluarga sanikah bagi istri yang bekerja studi kasus di Kelurahan Tlogosari Wetan Kota Semarang.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana keluarga sakinah jika ditinjau dari aspek hukum islam.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis, penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya di dapat secara teoritis.
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran segi perkembangan ilmu pengetahuan dan

dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta sebagai rujukan penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dengan tinjauan pustakan ini, penulis ingin menunjukkan bahwa apa yang penulis teliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa literatur yang membahas tentang konsep keluarga sakinah.

*Pertama* skripsi dari Sri Reskianti, Tahun 2017 berjudul “*Peran Istri Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang di Pasar Sentral Kab. Bulukumba.*”<sup>14</sup> dalam penelitiannya terhadap peran istri dalam upaya meningkatkan perekonomian sudah dapat di lihat dari peran seorang perempuan (ibu rumah tangga di pasar sentral Bulukumba) yang banyak membantu memajukan perekonomian keluarga. Dan pada skripsi ini berfokus pada tinjauan ekonomi Islam terhadap bagaimana pandangan imam mazhab terhadap peran istri dalam dunia kerja..

*Kedua* skripsi dari Lu’lu’l Maknunah, Tahun 2019, berjudul “*Problematika Hukum Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Membangun Keluarga Sakinah*

---

<sup>14</sup> Sri Reskianti, ” *Peran Istri Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Di Tinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Di Pasar Setral Kab. Bulukumba)*”. Skripsi UIN Alauddin Makasar , (Makasar 2017).

*Di Desa Plukaran Gembong Pati*".<sup>15</sup> Dengan adanya desakan ekonomi maka seorang istri dapat bekerja, dengan syarat sang istri tetap menjalankan hak dan kewajibannya sebagai istri. Dalam hal ini maka seorang istri yang bekerja sebagai TKW tentu tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban seutuhnya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri.

*Ketiga*, skripsi Desi Amalia, Tahun 2011 berjudul: "*Peran Istri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga*". Dalam penelitian ini, yang dikaji dan diteliti adalah peranan istri dalam memenuhi nafkah keluarga di desa Gunung, bahwa istri cukup berperan aktif dalam memenuhi nafkah keluarga dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya.<sup>16</sup>

*Keempat*, Jurnal dari Reza Umami Zakiyah, Eneng Nuraeni, Tahun 2020 "*pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri long distance relationship (LDR) di desa batujaya, karawang*". menjelaskan bahwa di dalam rumah tangga tersebut sang suami memenuhi hak nafkahnya kepada sang istri melalui transfer ataupun bertemu langsung demi mencapai cita-cita keluarga yang sakinah.<sup>17</sup>

*Kelima*, skripsi dari Asri, Tahun 2010, berjudul "*Pelaksanaan Nikah Suami Yang Merantau Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Tanjung*

---

<sup>15</sup> Lu'lu'il Mknunah, tahun 2019, berjudul "*Problematika Hukum Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Desa Plukaran Gembong Pati*". Skripsi Uin Walisongo Semarang, (Semarang, 2019).

<sup>16</sup> Desi Amalia "*Peran Istri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga*". skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta, 2011).

<sup>17</sup> Alfiatun Nadhiroh, "*Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Suami Perantau*". Uin Walisongo Semarang, (Semarang, 2021).

*Kecamatan XII Koto Kampar*<sup>18</sup> Skripsi ini membahas tentang nafkah keluarga bagi suami yang merantau dan bagaimana dampak bagi keluarga jika sang istri ditinggal merantau oleh suami.

Berdasarkan kajian pustaka maupun skripsi diatas tidak ditemukan persamaan judul Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Kasus Di Kelurahan Tlogosari Wetan Kota Semarang) dengan referensi-referensi yang telah diangkat di atas, juga tidak ditemukan hasil yang serupa dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dari uraian tersebut peneliti perlu melakukan penelitian tentang bagaimana peran seorang istri yang ikut serta bekerja dalam ruang publik yang menjadi permasalahan pokok yang mesti di teliti lebih dalam. Hal ini menjadi bukti kemurnian dalam skripsi ini.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan penulis sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). yaitu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>18</sup> Asri, "Pelaksanaan Nikah Suami Yang Merantau Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Tanjung Kecamatan XII Koto Kampar" Uin Sultan Syarif Kasim Riau, (Riau,2010).

Adapun jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum non doktrinal dengan menggunakan *yuridis empiris*. Adapun pendekatan penelitian *normatif* yaitu jenis penelitian yang pendekatannya berpedoman pada ketetapan hukum Islam untuk mengetahui sesuatu tersebut sudah atau belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan penelitian *empiris* yaitu sebuah penelitian yang berfokus pada suatu kasus ataupun fenomena dengan mengkolaborasikan antara teori yang ada dengan mengembangkan konsep sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dalam kata lain penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian deskriptif.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penulis menggambarkan dan menguraikan tentang bagaimana implementasi konsep keluarga sakinah bagi istri yang bekerja.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis lakukan yaitu dengan menggunakan wawancara kepada narasumber. yaitu istri, anak dan juga suami dalam keluarga tersebut. sehingga penulis dapat mengetahui secara mendetail dengan pasti bagaimana konsep sakinah yang diterapkan dalam keluarga tersebut.

## 3. Sumber Data

Subjek penelitian sekaligus sumber data atau informan dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dari warga Kelurahan Tlogosari Wetan Kota Semarang. Bagi istri yang bekerja. Selanjutnya dari jumlah warga Kelurahan

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.105.

Tlogosari Wetan istri yang bekerja maka penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *sampling purposif*, yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>20</sup> Seperti contoh penelitian ingin meneliti tentang keluarga istri yang bekerja maka sampelnya yaitu orang yang terlibat langsung dengan kondisi tersebut, seperti suami dari istri yang bekerja atau anak dari istri yang bekerja tersebut.

Sumber data diambil dari data primer dan sekunder sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>21</sup> Yaitu data yang berhasil dari hasil wawancara antara penulis dengan informan yang meliputi istri yang bekerja, ataupun dari suami atau kepala keluarga, ataupun anak, dan juga data yang berasal dari Kelurahan Tlogosari Wetan. Hal ini di pandang cukup guna menyusun dan mendapat data dalam penulisan karya ilmiah.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang telah diperoleh secara langsung dari sumber pertamanya.<sup>22</sup> Adapun data yang diperoleh yaitu meliputi hasil wawancara dengan pihak Kelurahan Tlogosari Wetan , ushul

---

<sup>20</sup> Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.105.

<sup>21</sup> Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 84.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm.84.

fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang masih relevan dengan penelitian ini, data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.

## 1. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan acuan yang digunakan dalam penulisan karya ini. Penulis menggunakan dua jenis bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sebuah aturan hukum yang memiliki otoritas, ataupun wewenang, seperti perundang-undangan, catatan resmi, ataupun putusan hakim.<sup>23</sup> adapun bahan hukum yang penulis gunakan meliputi Al-Qur'an, Hadist, Kaidah Fiqh, Ushul Fiqh, Qira'ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Qodir.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak resmi, seperti halnya, penelitian hukum terdahulu dan jurnal-jurnal hukum.<sup>24</sup> Adapun penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa jurnal, penelitian terdahulu yang berupa skripsi, tesis, dan juga buku-buku yang berketerkaitan dengan tema penelitian.

## 2. Metode Pengumpulan Data

### a. Dokumentasi

---

<sup>23</sup>Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.141.

<sup>24</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 54.

Dalam penelitian ini penyusun mencari pengaruh implementasi keluarga sanikah bagi istri yang bekerja. Mengumpulkan data yang dilakukan pada responden. Dengan melakukan penelitian tersebut diharapkan penelitian ini terlihat lebih jelas dan terbukti.<sup>25</sup>

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu komunikasi verbal. Semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. dalam wawancara kali ini peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat di Kelurahan Tlogosari Wetan, Kota Semarang. Dengan bertujuan memperoleh informasi yang lebih detail yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas skripsi ini yaitu tinjauan hukum islam terhadap upaya istri yang bekerja dalam mewujudkan keluarga sakinah.

3. Metode Analisis Data

Proses dalam menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang merupakan sebuah metode yang menguraikan penelitian dan menggambarkannya secara lengkap dalam suatu bahasa, sehingga ada suatu pemahaman antara kenyataan di lapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data-data yang ada.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 54.

<sup>26</sup> Anton Beker, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta):Kanisius, 1990), hlm. 54.

di Kelurahan Tlogosari Wetan istri yang bekerja untuk membentuk keluarga sakinah berjumlah 150 orang. Peneliti mempersempit menjadi 12 orang, Karena dari sekian banyak istri yang bekerja di Kelurahan Tlogosari Wetan yang sesuai dengan konsep qiro'ah mubadalah Faqihuddin Abdul Qodir ialah 12 orang.

## **F. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah dalam pembahasan serta dapat mengetahui gambaran skripsi secara keseluruhan, maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematis penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

**Bab Pertama :** Dalam bab ini penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi untuk memudahkan dalam memahami skripsi.

**Bab kedua :** Bab ini berisikan landasan teori mengenai tujuan umum keluarga sakinah yang terdiri dari pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian keluarga sakinah, tujuan keluarga dalam islam. Upaya dalam membentuk keluarga sakinah, aspek hukum Islam. Penelitian ini menguraikan pokok-pokok pembahasan yang berkaitan dengan judul penelitian.

**Bab ketiga :** Bab ini menguraikan data-data tentang istri yang bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga atau gambaran umum lokasi Kelurahan Tlogosari Wetan implementasi konsep keluarga sakinah istri yang bekerja di Kelurahan Tlogosari Wetan Kota Semarang.

**Bab keempat :** Bab ini berisikan analisis dari berbagai pokok masalah mengenai praktik dalam proses terbentuknya suatu proses keluarga sakinah ketika seorang istri bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Bab ini merupakan pengolahan hasil dari bahan-bahan yang di ambil dari bab sebelumnya sehingga pokok permasalahan pada penelitian ini bisa ditemukan jawabannya.

**Bab kelima :** Bab ini merupakan bab penutup. Bab ini berisikan uraian kesimpulan dan saran-saran dalam skripsi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KELUARGA SAKINAH DAN QIRA'AH MUBADALAH**

#### **A. Perkawinan**

Istilah perkawinan dalam fiqh dikenal dengan nikah. Adapun para ulama fiqh pengikut empat mazhab mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan akad yang memperbolehkan antara laki-laki dengan perempuan melakukan hubungan badan dengan diawali akad nikah berupa lafal nikah, atau kawin atau lafal yang sepadan dengan lafal tersebut.

Adapun pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Bahwasannya perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kelak berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>27</sup>

Peraturan dimaksudkan agar dapat tercipta keluarga yang sakinah penuh dengan kasih sayang kekal dan berdasarkan pada ridha Tuhan Yang Maha Esa.

ikatan lahir batin dalam pernikahan memiliki arti lebih dari pada sebuah perjanjian pada umumnya karena dalam sebuah pernikahan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman. Adapun maksud dari membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal adalah dengan adanya perkawinan maka hal tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, baik secara lahir maupun secara batin, dan selama-lamanya dalam hal

---

<sup>27</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

ini berarti tidak terbatas waktu. Sedangkan berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa merupakan bentuk ketaatan pada Allah dengan menjalankan sunnah-nya.<sup>28</sup>

## B. Tujuan Perkawinan

Tujuan utama dalam perkawinan ialah membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Allah SWT memerintahkan sesuatu kepada hambanya pasti memiliki manfaat dan tujuan. Adapun tujuan perkawinan di antaranya.<sup>29</sup>

1. Untuk membentuk keluarga sakinah dan memiliki keturunan

Dasar dari konsep sakinah yaitu merujuk pada QS. Ar-Rum 30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung tentram kepadanya, Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-*

---

<sup>28</sup> Umar Haris Sanjaya Dan Anunur Rahim Fakhri, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* “. (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 10.

<sup>29</sup>*Ibid.*,16

*tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.*<sup>30</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa melalui perkawinan dapat terwujud keluarga sakinah atau perkawinan keluarga yang harmonis penuh dengan rasa kasih sayang antara suami dan istri maka hadirilah keturunan yang dapat melanjutkan generasi umat islam, bahkan di dalam Al- Quran dijelaskan bahwa memiliki keturunan merupakan bagian dari rumah tangga. Allah berfirman QS. Al Furqon 74 :25

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا  
وَدُرِّئَتِنَا فُرَّةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*“Dan orang-orang yang berkata, Ya, Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”*<sup>31</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dari hubungan antara suami istri timbulah rasa kasih sayang. Dengan adanya rasa kasih sayang antara suami istri maka lahirilah keturunan atau anak adapun yang menjadikannya rahmah adalah lahirnya anak atau keturunan.

---

<sup>30</sup> Departemen RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bogor, Sygma Examedia Arkaleema, 2009) , hlm. 366

<sup>31</sup> Departemen RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bogor, Sygma Examedia Arkaleema, 2009) , hlm. 331

2. Menjaga diri sendiri dari perbuatan maksiat  
Perkawinan merupakan perbuatan yang di halalkan oleh Allah agar terhindar dari perbuatan maksiat. Di zaman modern ini, perbuatan maksiat tidak lagi dipandang sebagai perbuatan yang tabu seperti halnya dengan pacaran. Untuk itu upaya yang dapat mencegah adanya perbuatan maksiat yaitu dengan melakukan perkawinan. Allah berfirman QS. Al-Ma'arij 29-31:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ  
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ  
أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

*“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.*<sup>32</sup>

3. Untuk menciptakan rasa kasih sayang  
Al-Quran menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kasih sayang di dalam hubungan rumah tangga suami istri. Karena dengan adanya keluarga yang bahagia dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Adapun hal tersebut dijelaskan dalam QS. Ar-Rum:21.
4. Untuk melaksanakan ibadah

---

<sup>32</sup> Departemen RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bogor, Sygma Examedia Arkaleema, 2009) , hlm. 513

Pernikahan pada dasarnya sunah, karenanya dengan melakukan pernikahan dapat bernilai ibadah. Dengan jalan menikah maka semakin mudah dalam memperoleh pahala. Pernikahan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengingat Allah SWT sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah dalam QS. Adz- Dzariat 49 :51

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”<sup>33</sup>*

5. Untuk memenuhi kebutuhan seksual  
Kebutuhan seksual dapat dilaksanakan setelah adanya pernikahan, sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan UU yang berlaku di Indonesia. Hubungan seksual yang dimaksudnya merupakan hubungan badan antara suami dan istri yang diperbolehkan.<sup>34</sup>

### C. Keluarga Sakinah

Keluarga ialah suatu organisasi kecil dalam sebuah dalam sebuah institusi, bagi masyarakat muslim Indonesia, istilah keluarga sanikah sudah familiar dalam masyarakat. Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, yaitu keluarga dan sakinah. Secara sosiologis, keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami dan istri, baik beserta maupun tanpa anak.

---

<sup>33</sup> Departemen RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bogor, Sygma Examedia Arkaleema, 2009) , hlm. 471

<sup>34</sup>Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Secara yuridis, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga disebutkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.<sup>35</sup>

Bentuk keluarga pada dasarnya terdiri dari keluarga kecil (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Dalam perkembangan lebih lanjut, antara *nuclear* dan *extended family* terdapat bentuk keluarga semi *extended family*. Keluarga kecil atau *nuclear family* beranggotakan orang tuanya, bisa kedua orang tua atau salah satunya, ayah dan ibu, beserta atau tanpa anak. Dalam Al-Quran, keluarga merupakan seseorang untuk dijaga, seperti yang tercantum dalam surat At- Tahirim:6.

Adapun yang menjadi bagian dari unsur-unsur dalam suatu keluarga yaitu terdiri dari:

1. Ayah, yang bertugas sebagai kepala keluarga.
2. Ibu, bertugas untuk bertanggung jawab atas urusan keluarga terutama di bidang pendidikan dan ekonomi. Ibu juga dapat dikatakan sebagai sekretaris, bendahara, dan juga operasional keluarga.
3. Anak-anak, sebagai anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kandung ataupun anak tiri.
4. Saudara, baik saudara dari ayah ataupun saudara ibu, yang meliputi (kakek, nenek, kaka, adik, dan yang seterusnya) ataupun orang yang bertempat

---

<sup>35</sup> Aisyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, Suara Muhammadiyah*, (Yogyakarta: T.P., 2015), hlm. 15-16.

tinggal serumah dan masih terdaftar dalam satu KK maka dapat dikatakan sebagai keluarga.<sup>36</sup>

Adapun kata *sakinah* dalam bahasa Arab, *sakan–yaskunu-suknan*, artinya tenang, senang, diam, tidak bergerak, tenang setelah bergejolak, menenpati rumah, memakai tanda sukun. *As-sakinah*, bermakna *at-tuma'ninah wal-waqar wal- mahabbah*, artinya ketenangan, kemuliaan dan kehormatan. Dalam Al-Quran kata *sakinah* terdapat enam ayat, yaitu menggunakan kata *sakinah*. QS. Al-Baqarah (2) : 248 QS. Al-Farh: 4, 18, qs. At-Taubah: 26, 40, dan QS. Al-Fath: 26, penggunaan kata *sakinah* adalah perasaan tenang yang datang dari Allah. Hanya saja, konteksnya berbeda. Kata *sakinah* dalam ensiklopedi Islam berarti sebuah rahmat, ketangan, kedamaian dan ketentraman yang berasal dari Allah SWT.<sup>37</sup>

Jika dilihat dari kedua pengertian di atas maka dapat diartikan bahwa keluarga *sakinah* merupakan sebuah masyarakat kecil yang terdiri dari suami dan istri, baik dengan taupun tanpa anak, baik dengan ataupun tanpa orang tua suami dan istri yang hidup dengan damai, serta penuh dengan ridha Allah.<sup>38</sup>

Munculnya istilah keluarga *sakinah* merupakan penjabaran firman Allah dalam surat Ar-Rum:21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mewujudkan ketentraman atau ketenangan dengan dasar *mawaddah*

---

<sup>36</sup> Ahmad Atabik Dan Khoirudatul Mudhiiah “*Pernikahan Dan Hukumnya Perspektif Hukum Islam*”. (*Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014), hlm.286-316.

<sup>37</sup> Muhammad Salim, “*Peningkatan Keluarga Sakinah Dan Urgensinya Dalam Mencegah Radikalisme Perspektif Maqosid Al-Syariah Jaseer Auda*” (*Studi Didesa Sidomulyo, Batu*), Skripsi Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang, 2020).

<sup>38</sup>*Ibid.*

*wa rahmah* (saling mencintai dan penuh kasih sayang).

Ciri-ciri dari keluarga sakinah sebagaimana termaktub dalam surah Ar-Rum ayat 21 diantaranya sebagai berikut:

1. *Litaskunu ilaiha* (sakinah), yaitu sebuah keadaan keluarga yang hidup dalam naungan kasih sayang, tentram, muncul rasa saling menolong dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga.
2. *Mawaddah* saling mencintai dengan meluangkan waktu untuk bersama, saling menghargai, dan jika terjadi sesuatu permasalahan maka diselesaikan dengan cara yang positif.
3. Rahmah atau rasa cinta dan kasih yang tidak dapat dipisahkan hingga maut memisahkan. Tingkatan rahmat disini adalah kehidupan yang penuh dengan mengharap ridha Allah.<sup>39</sup>

Menurut imam Ar-Razi dalam tafsirnya Al-Kabir menyebutkan bahwasanya *sakinah ilaihi* yang memiliki arti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana ilauhu* memiliki makna ketentraman dalam hati namun juga ketentraman yang terwujud dengan bentuk fisik.

#### **D. Cara Membentuk Keluarga Sakinah**

Cara membentuk keluarga sakinah kenyataanya berbeda-beda bagi setiap individu namun ada beberapa cara untuk membentu keluarga sakinah :

1. Pertama ialah memilih kereteria pasangan yang tepat, tepat disini diartikan tepat sesuai dengan kereteria

---

<sup>39</sup>Ahmad Atabik Dan Khoirudatul Mudhiiah “*Pernikahan Dan Hukumnya Perspektif Hukum Islam*”. (*Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014), hlm.286-316.

yang kita inginkan serta tepat menurut agama, adat, dan keluarga. Untuk membangun keluarga sakinah tentunya tidak bisa main-main kita harus memikirkan jalan kedepannya, jika kita tidak bisa memilih kriteria pasangan yang tepat maka tujuan untuk membentuk keluarga sakinah sulit dicapai.

2. Memenuhi persyaratan utama dalam membangun rumah tangga, persyaratan disini yaitu memiliki *mawaddah* dan *rahmah*, *mawaddah* diartikan sebagai seorang yang memiliki rasa cinta yang besar dan mengebun dari lubuk hati yang terdalam sedangkan *rahmah* diartikan sebagai rasa kasih yang tulus, siap berkorban untuk seseorang yang dikasihi serta memperlakukan dengan lembut jika persyaratan ini telah terpenuhi maka sakinah akan mudah diperoleh pasangan suami istri.
3. Saling menjaga saling memperhatikan satu sama lain, sebagai sebuah keluarga tentunya sudah kewajiban untuk saling menjaga satu sama lain dan memperhatikan kondisi setiap anggota keluarga tanpa melebih-lebihkan antara anggota satu dengan anggota keluarga yang lain. Terlebih lagi dalam hubungan kekeluargaan, anggota keluarga harus menghilangkan rasa egois dan kesombongan yang bahkan menjadi boomerang bagi kerekatan dan keharmonisan keluarga.
4. Memberikan fondasi yang kuat bagi rumah tangga dengan agama, keluarga yang tidak memiliki fondasi atau landasan maka akan terombang-ambing dan mudah sekali tertiuip angin ke kanan dan ke kiri serta gampang terpengaruh omongan orang lain yang dapat berakibat fatal pada keharmonisan keluarga. Hal tersebut harus dihindari dengan membuat keluarga dapat berpegang teguh kepada sebuah landasan berupa ilmu agama. Jika sebuah keluarga dilandasi agama

maka keluarga tersebut akan memiliki kekuatan baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan kesolidannya demi membentuk keluarga sakinah.

5. Menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, setiap anggota keluarga memiliki hak yang wajib dipenuhi dan dihargai oleh anggota keluarga lain, namun disamping hak anggota keluarga juga memiliki kewajiban tentunya haruslah seimbang agar tidak berat sebelah dan menimbulkan kecemburuan oleh anggota keluarga lain yang dapat berpotensi menjadi biang konflik keluarga.
6. Keluarga harus diajarkan nilai bersyukur dan kejujuran, nilai syukur dan jujur adalah nilai yang sangat penting yang harus dipegang teguh oleh sebuah keluarga. dengan menganut kedua nilai tersebut maka sebuah keluarga adat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
7. Menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, perlu kami ingatkan kembali bahwa setiap individu itu unik dan berbeda-beda, mereka memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri yang harus di hargai oleh individu lainnya. Begitupun dalam sebuah keluarga, tentunya tidak ada yang sempurna pastilah ada satu dua kekurangan yang dimiliki oleh pasangan. Namun jangan hanya melihat dari segi kekurangannya saja, karena ia pun juga pasti memiliki kelebihan yang dapat ia banggakan. Dari pada berlarut-larut memikirkan kekurangan dan kelebihan pasangan, lebih baik kita menerima kedua hal tersebut suatu keajaiban dan berkah bagi kita karena sudah dipertemukan dengan pasangan.<sup>40</sup>
8. Anggota keluarga saling mempercayai satu sama lain, disini peran keterbukaan dan kejujuran sangatlah

---

<sup>40</sup> Ustdz Yazid Bin Abdul Qodir Al-Jawas. *Kiat-kiat Menuju Keluarga Sakinah*. (Indonesia Terj: Islam Haouse.com.2015). hlm. 9-10

penting untuk mencapai tahap percaya satu sama lain. Dari pada termakan hoaks dan kabar buruk yang kurang jelas kebenarannya lebih baik kita menaruh kepercayaan kita terlebih dahulu keluarga kita.<sup>41</sup>

### **E. Tujuan Keluarga Dalam Islam**

Adapun tujuan pembentukan keluarga menurut agama Islam, di antaranya sebagai berikut:

#### 1. Berketurunan

Berketurunan merupakan hal pokok. Adanya sebuah pernikahan di maksudkan untuk menjaga keturunan (*hifdz nasl*) dan memperbanyak keturunan sebagaimana Sunnah Rasul. Dengan hadirnya keturunan dalam keluarga tersebut maka keluarga tersebut terpelihara keturunannya.

#### 2. Menjaga diri dari setan

Hubungan seksual dalam sebuah ikatan pernikahan ditujukan untuk menjaga diri dari tipu daya setan, dan dapat mencegah keburukan-keburukan syahwat. Dengan adanya perkawinan maka dapat memelihara pandangannya, dan menjaga kelamin. Adapun sabda Nabi berbunyi “barang siapa yang menikah sungguh ia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka bertaqwalah pada Allah.

#### 3. Bekerjasama dalam menghadapi hidup

Ikatan pernikahan merupakan ikatan selamanya, sehingga arti sebuah pernikahan tidak hanya sebatas pada suatu hal. Adanya suatu halangan dalam keberlangsungan keluarga bukanlah yang asing lagi, untuk itu kesulitan dalam keluarga dapat diminimalisir dengan kesabaran antara suami dan istri.

Seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, bekerja keras, bersungguh-sungguh, dan

---

<sup>41</sup> Abu Hafidz Irfan. *Mewujudkan Keluarga Sakinah*. (Jember:Pustaka Al-Bayyinah. 2018), Hlm.6.

memberikan sikap kepemimpinan yang dapat melindungi anggota keluarga yang lain. dalam hal ini maka seorang suami tentunya membutuhkan kehadiran seorang istri shalihah yang dapat mengiringinya, membantu bekerja sama dengannya, menenangkan di kala suami dalam keadaan terpuruk, meringankan kesedihannya, memperhatikan dan menjaga suami dan anak-anak.

Oleh karena itu, bekerja sama dalam menanggung berbagai beban hidup keluarga termasuk dalam salah satu tujuan berkeluarga dalam islam.

4. Menghibur dan menenangkan jiwa secara bersama-sama kenyamanan jiwa dan tetenangan bersama-sama, memandang dan bermain-main, menyenangkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah adalah sebagian dari fungsi keluarga. pada hakikatnya, jiwa yang gelisah akan menjadi enggan terhadap kebenaran. Dalam diri seseorang memiliki keinginan untuk menenangkan jiwa ketika dalam keadaan terpuruk. Istri dapat berkontribusi sebagai penghibur bagi suami, sehingga suami dapat merasa lebih tenang, dan begitu sebaliknya.
5. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga  
Melaksanakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab masing-masing anggota keluarga merupakan sebuah upaya dalam menciptakan keluarga bahagia. Hal tersebut dapat mempermudah dalam mengurus rumah tangga. Suami yang menjadi kepala keluarga memberikan naungan penuh terhadap istri dan anggota keluarga yang lainnya. Istri mengurus kepentingan suami dan anak. Begitu pula anak memberikan ahlak yang baik dan sopan santun terhadap ayah dan ibu mereka.
6. Pemindahan kewarisan

Keluarga merupakan wadah pemindahan kewarisan agar harta peninggalan si mayit tidak rebutan. Munculnya hukum waris memudahkan kita dalam mengurus harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal.<sup>42</sup>

## **F. Nafkah Dalam Perspektif Fiqh**

Nafkah di ambil dari kata infaq yang berarti tidak mengeluarkan kecuali dalam hal kebaikan. Sedangkan menurut istilah nafkah adalah segala sesuatu berupa pangan, sandang dan papan yang menjadi tanggung jawab terhadap orang menjadi tanggungannya sesuai kadar kecukupan. Dapat di simpulkan bahwa nafkah adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang dalam tanggungannya meliputi pangan, sandang papan dan hal-hal yang menunjang kehidupannya.

Jenis-jenis nafkah

### **1. Nafkah Kerabat**

Nafkah kerabat yang dimaksudkan ialah nafkah orang tua kepada anak dan nafkah anak kepada orang tua. Orang tua wajib diberi nafkah karena dua subab yaitu:

Fakir dalam artian tidak ada harta atau tidak mampu bekerja dan lumpuh yakni orang tua yang mampu bekerja dan menghasilkan harta ( tetap wajib diberi harta) atau fakir dan gila. Sedangkan anak wajib diberi nafkah karena 3 sebab yaitu: fakir dan kecil, fakir dan lumpuh, fakir dan gila. Dengan demikian jika anak sudah dewasa, berakal dan kaya orang tua tidak wajib memberi nafkah kepada anak

---

<sup>42</sup>AliYusufAs-Subki, *والمسألة السرقة نظام*, (Jakarta: Amzah, 2010),

## 2. Nafkah Kepemilikan

Nafkah kepemilikan ditujukan kepada budak dan hewan yang dibebankan kepada sang pemilik. dalam artian siapapun yang memiliki budak dan hewan yang dipelihara maka wajib memberikan makanan beserta lauknya dan pakaian pada umumnya (tidak hanya pakaian yang hanya menutup auratnya). Budak dan hewan yang dipelihara wajib diperhatikan kemampuannya dalam bekerja (tidak dipekerjakan diluar kemampuannya) dan apabila dipekerjakan disiang hari maka harus diistirahatkan pada malam hari.

## 3. Nafkah Perkawinan

Ialah nafkah istri yang memasrahkan tubuhnya pada suami. Untuk nafkah tersebut diklasifikasikan pada keadaan suami diantaranya : yang pertama apabila sang suami kaya dan istri beragama islam maka wajib memberi pangan kepada istri sebesar 2 mud makanan setiap hari dan tidak terkecuali apabila istri kafir yang merdeka atau seorang budak. Wajib diberikan pada istri lauk dan pakaian yang menjadi kebiasaan. Yang kedua apabila sang suami miskin suami wajib memberi istri satu mud makanan serta lauk dan pakaian pada umumnya orang miskin. Dan yang ketiga apabila suami berekonomi kelas tengah maka suami wajib memberi istri satu setengah mud makanan beserta lauk dan pakaian pada ukuran orang yang berekonomi kelas menengah, yakni kadar antara orang kaya dan miskin.

## 4. Tanggung Jawab Nafkah

Tanggung jawab nafkah diwajibkan suami terhadap istri karena halangan reproduksi istri berupa menstruasi, kehamilan, menyusui,

melahirkan dan nifas dan beberapa hal yang harus dilakukan menggunakan energi lebih. Sementara hal-hal tersebut tidak dirasakan oleh suami yang tidak menjadi halangan untuk menghasilkan harta. Dan dapat disimpulkan bahwa suami dituntut memberi nafkah pada istri sesuai dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (4) : 34 bahwa laki-laki yang sudah menjadi suami diberi amanat memberi nafkah pada wanita yang menjadi istrinya sebab akad yang sah. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 107 ayat 2 disebutkan : "Dia (suami) wajib melindungi istrinya dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya".

Namun terkecuali apabila dalam kondisi tertentu dimana istri mampu atau dituntut untuk mencari nafkah maka kewajiban suami mencari nafkah bisa bergeser pada istri dengan syarat adanya kerelaan antara keduanya untuk saling membantu dengan jalan *mu'asyarah bil ma'ruf*.

Nafkah dalam perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa "Perkawian adalah sebuah perjanjian lahir batin antara dua manusia untuk membentuk keluarga sejahtera dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir batin dalam sebuah pernikahan ialah ikatan yang di dalamnya terdapat hubungan hukum yang tampak dan ikat batin yang tidak tampak namun bisa dirasakan oleh suami istri karena pertalian jiwa terjalin lewat adanya kemauan yang sama. Sedangkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama pancasila memiliki arti bahwa agama dan kepercayaan harus ada dalam sebuah pernikahan.

Selanjutnya keluarga yang sejahtera dan bahagia ialah keluarga yang terpenuhi baik sandang, pangan, papan dan kasih sayang. Oleh karena itu pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Hak dan kewajiban suami dan istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 33 dan 34 menjelaskan bahwa suami dan istri wajib setia, penuh kasih sayang, hormat, dan saling mendukung, baik lahir maupun batin. Suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan sebaik-baiknya. Demikian pula, istri memiliki tanggung jawab untuk mengurus keluarga sebaik mungkin.

## **G. Dampak Positif dan Negatif Istri Bekerja**

### **1. Dampak Negatif**

#### **a. Sulit menyeimbangkan gaya hidup**

Menjadi ibu bekerja bisa membuat kekurangan waktu untuk sekedar rileksasi pada diri sendiri. Kesehatan maupun dengan keluarga dan anak.

#### **b. Kurang memperhatikan perkembangan anak**

Dengan menitipkan anak kepada orang lain, seperti kakek-nenek atau pengasuh, maka pola asuh menjadi sulit terlihat, pasalnya meski sudah sepakat akan satu pola asuh yang hendak diterapkan, namun pelaksanaannya bisa berbeda dan ini akan mempengaruhi perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikis. Tidak jarang para ibu semakin merasa

bersalah jika si kecil menjadi sosok yang kurang berani akibat pola asuh terlalu dimanja oleh yang mengasuhnya.

c. Kesulitan mengatur ekonomi

Tak bisa dipungkiri sepulang kerja, rasa lelah bisa membuat emosi menjadi tidak stabil. Maka tak jarang, ibu akan langsung marah ketika si kecil atau suami melakukan hal yang dianggap tidak benar. Hal ini nyatanya bisa mempengaruhi psikologi anak, serta membuat mereka merasa kurang diperhatikan oleh ibunya.<sup>43</sup>

2. Dampak Positif

a. Mempengaruhi keuangan keluarga

Dengan tetap bekerja, sang ibu bisa memiliki pemasukan tambahan. Tak hanya untuk memenuhi keperluannya sendiri, tetapi yang biasanya menjadi utama adalah untuk membantu finansial keluarga. hal tersebut juga bisa berpengaruh pada kesejahteraan keluarga.

b. Meningkatkan kemampuan diri

Saat bekerja, anda dituntut agar tetap berkonsentrasi dan fokus pada pekerjaan yang tengah dilakukan. Ini juga bisa menjadi ajang untuk membangun relasi dan pertemanan semakin luas. Sikap pun mengikuti, menjadi logis dan praktis. Jika disikapi dengan bijak, bisa jadi kemampuan bekerja akan menurun ke anak.

c. Waktu bersama lebih berkualitas

Meskipun harus meninggalkan anak, hal tersebut dapat membuat waktu saat

---

<sup>43</sup> Ms Talita, "Dampak positif dan negatif wanita karir", <http://www.kompasiana.com>. diakses selasa, 21 juni 2022 jam 10:00 WIB.

bersama-sama dengan keluarga lebih berkualitas. Sebab, sebuah studi mengungkapkan bahwa jumlah waktu sedikit berpengaruh pada perkembangan anak. Kualitas waktu kebersamaan jauh lebih dibutuhkan<sup>44</sup>

## H. Qira'ah Mubadalah

### a. Biografi Faqihuddin Abdul Qodir

Salah satu feminisme Indonesia dan salah satu ulama yang mempunyai pemikiran luar biasa mengenai isu-isu perempuan dan terlebih ialah isu kesetaraan gender. Faqihuddin Abdul Qodir dilahirkan tepat pada 31 Desember 1971 di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Dan kini menetap tinggal di jalan Kigemu II No.89 RT/RW 14/04 Gunung Jati, Cirebon, Provinsi Jawa Barat. istri beliau adalah Mimin Aminah dan beliau dikarunia 3 orang anak yakni pertam Dyah Silmi, kedua Isyqie bin-Nabiy Hanif, dan yang ketiga Muhammad ujtaba Ghiats.

Riwayat pendidikan beliau yang pertama adalah SDN Kedongdong, setelah itu beliau melanjutkan kejangjang selanjutnya ialah di MTs N Arjawinangun Kota Cirebon Jawa Barat. Selama kurang lebih 6 tahun beliau berda dijenjang sekolah menengah, beliau juga pernah belajar lulusan pondok pesantren dar Al Tauhid Arjawinangun Kota Cirebon Jawa Barat.

Selanjutnya setelah itu Faqihuddin Abdul Qodir selama 12 tahun mengenyam pendidikan di Cirebon Jawa Barat beliau melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu studi sarjana Ilmu Dakwah di Syria tepatnya di Abu Nur University (1990-1995). Dan

---

<sup>44</sup>Ms Talita, "Dampak positif dan negatif wanita karir", <http://www.kompasiana.com>.diakses selasa, 21 juni 2022 jam 10:00 WIB.

beliau juga menempuh pendidikan Ilmu Hukum Islam di Syria tepatnya di Damascus University (1990-1996). Setelah itu beliau melanjutkan studi pendidikan Magister Ilmu Hukum Islam di Kuala Lumpur, Malaysia tepatnya di Islamic University pada tahun (1997-1999). Serta yang terakhir menempuh program doktor di Yogyakarta dengan studi keagamaan, ICRS, *gradueta school*, Universitas Gadjah Mada (UGM) (2009-2015).<sup>45</sup>

Selama beliau menempuh pendidikan dari bangku SD sampai beliau maraih gelar doktor di Universtas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta pada tahun 2015. Beliau merupakan sosok yang mempunyai etos belajar dan kemampuan yang luar biasa hal ini dibuktikan dengan perolehan beasiswa dan beliau pernah ikut serta dalam kegiatan karya ilmiah tingkat Internasional. Dan disisi lain, Faqihuddin juga mempunyai riwayat organisasi serta berpengalaman serta luar biasa beliau juga sebagai peneliti, penulis, dosen, dan itriner baik Indonesia atau Internasional.

Selanjutnya Faqihuddin Abdul Qodir juga dikenal salah satu tokoh feminisme nasional dan pemikiran-pemikiran beliau dibukukan dalam beberapa buku karya beliau seperti : qira'ah mubadalah, sunan mongami, memilih monogami dan masih banyak lainnya. Bahkan sering kali karya tulisan beliau dijadikan rujukan untuk para kademisi dalam membuat karya tulis atau bahkan bahkan skripsi dan tesis. Talar belakang dari pada beliau masih pondok pesantren. Pada saat mengeyam pendidikan dipondok pesantren beliau mempunyai ketertarikan dalam ilmu keagamaan dan tak jarang pula tertarik

---

<sup>45</sup> Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Qur'an* (Jakarta, Paramadina:1993), hlm. 73.

dengan kesetaraan gender bahkan sering kali beliau mendapatkan pertanyaan dari teman maupun guru beliau yang membuat beliau sedikit resah karena pertanyaan tersebut sering kali menjebak pemikiran beliau. Salah satunya ialah pertanyaan tentang haid pada perempuan yang dianggap bingung serta yang sering terjadi pada, masa itu ialah perempuan sering kali tidak bisa melanjutkan sekolah diakrenakan diodohkan oleh orang tuanya.<sup>46</sup>

Sebagaimana dalam budaya khas yang terdapat dalam pondok pesantren dan tidak akan lepas ialah mempelajari kitab-kitab klasik, dengan demikian pola pikir Faqihuddin Abdul Qodir terbentuk. Dengan mengkaji karya, buku dan kitab-kitab para ulama terdahulu mengenai beragam bidang ilmu utamanya fiqh, maka dengan itu dorongan pemikiran Faqihuddin semakin kuat dan agar bisa memahami dan menegrti sebuah arti setiap kata. Dengan bimbingan K.H Husein Muhammad yang mengajaknya dan selalu senantiasa membimbing beliau dalam proses belajarnya dan K.H Husein Muhammad selalu berpesan ke Faqihuddin agar kritis, berfikir luas, serta tidak terbatas pada teks atau nash yang tertulis dalam buku, kitab, hadist serta Al-Qur'an yang akan dipelajari.

Bersamaan dengan berlangsungnya jenjang karir pendidikan beliau, asumsi dari pada pemikiran Faqihuddin tentang keagamaan semakin matang dan selalu berimajinasi disetiap memakai kitab-kita yang sudah dipelajari. Ketika menempuh pendidikan sarjana di Syia minat untuk memperdalam ilmu keagamaan terus berlanjut dibuktikan dengan beliau mengambil jurusan ilmu dakwah dan ilmu hukum islam. Dengan

---

<sup>46</sup> Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Qur'an* (Jakarta, Paramadina:1993), hlm. 73.

kemampuan berbahasa arab yang baik, memudahkan beliau dalam proses belajarnya mempelajari kitab-kitab para ulama utamanya imam Syafi'i dan imam Hanafi yang sudah familiar dimasyarakat serta dianut oleh mayoritas masyarakat Syia. Setelah itu dari proses belajar yang panjang pada akhirnya beliau menemukan sebuah titik temu dalam mempelajari fiqh dan beliau sadar jika fiqh adalah sebuah pilihan dan pilihan terhadap ragam pandangan yang dilandaskan terhadap pertimbangan-pertimbangan. Lebih tepatnya ialah sejauh pandangan seseorang tersebut mengandung kebaikan dan dirasa maslahat bagi kaum manusia dalam arah realistik dan sesungguhnya fleksibel serta dinamis dan dapat bernegosiasi dengan realita.

Pada saat beliau saat masih di Damaskus, Faqihuddin merasa belum nyaman atas pemikiran serta kajian feminisme terhadap isu-isu dan persoalan yang diyakininya sebagai kebenaran dalam Islam. Bahkan beliau sering mengkaji tulisan karya Riffa Hassan, Wardah Hafiz dan Budi Munawar Rahman. Namun pada saat itu beliau cenderung merasa resisten terhadap pemikiran mereka. Dan bahkan, beliau justru merasa bersimpati dan tertarik terhadap pemikiran “membiarkan berbeda” merupakan salah satu karya Ratna Megawangi. Selain membaca pemikiran tokoh-tokoh agar pemikiran beliau semakin terbentuk dan semakin matang. Dan *tahrirul mar'ah fi asr ar risalah* karya Abd Al Halim Abu Shuqqah merupakan salah satu karya yang terjadi inspirasi Faqihuddin dalam berfikir kritis mengenai gender dan feminisme.<sup>47</sup>

Setelah selesai dari pendidikan magister di Malaysia, beliau kembali pulang ke Cirebon Jawa

---

<sup>47</sup> Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Qur'an* (Jakarta, Paramadina:1993), hlm. 73.

Barat untuk bertemu guru beliau yaitu kyai Husein. Dan pada saat itu kyai Husein memberikan apresiasi terhadap Faqihuddin setelah keilmuan dari muridnya sudah sangat luar biasa. Setelah beberapa waktu Faqihuddin diajak untuk ikut aktif dan berperan dengan organisasi aktivis FK3 (forum kajian kitab kuning) dan rahima di Jakarta, serta disamping itu mengelola dan ikut serta mendirikan sebuah yayasan di Cirebon Jawa Barat yakni yayasan Fahmina. Walaupun beliau mempunyai empati yang tinggi terhadap persoalan-persoalan perempuan, namun beliau merasa belum bisa sepenuhnya menerima dan merasa kurang suka dikarenakan beliau beranggapan bahwasanya kesetaraan gender atau pada saat itu Kyai Hussein selalu berpesan kepada beliau agar dalam memaknai sebuah kitab serta ayat Al-Quran agar tidak terpaku dalam satu pemikiran saja.<sup>48</sup>

Kemudian setelah beberapa lama keilmuan beliau tentang keagamaan semakin dalam beliau beranggapan bahwasanya memandang Islam ialah sebuah peradapan yang berputar pada teks. Sebenarnya tidak sebuah nash atau teks yang membentuk sebuah peradapan akan tetapi kehidupan manusia yang bersifat dinamis dengan teks yang terus bergerak sehingga menciptakan sebuah peradapan yang bersifat maju dan khas, serta setelah itu disebut sebagai peradapan Islam. Pada awal umat Islam diciptakan sudah dihadapkan dengan minimnya nash atau teks” yang bersedia diharapkan mereka, dan kehendak mereka menjawab”, dan keinginan umat Islam untuk menjawab” semua persoalan tanpa batas” dengan berlandaskan pada teks yang terbatas. Kemudian terbentuknya sebuah teori istinbath al

---

<sup>48</sup> Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta, Paramadina:1993), hlm. 73.

hakam yang kita ketahui dalam fiqh seperti qiyas, istishab, istihsan, lalu setelah itu berkembang, menjadi teori maqasid asy syariah ialah hadir didalam kalangan umat Islam untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan problematika yang semakin berkembang namun dengan keterbatasan teks tersebut.

Terkait dengan pemikiran Faqihuddin mengenai gender dialah dengan kesadaran beliau diatas dan beliau juga menyadari bahwasanya kehidupan dan agama ialah bersifat dinamis dan tidak bertentangan. Permasalahan ini sering terjadi disebabkan kerana pada perbebedaan gagasan pemikiran, tidak berlaku pada praktiknya. Apabila selama ini gagasan tentang ilmu keagamaan banyak dan sering kali dikaji oleh laki-laki, maka tidak jarang jika hal itu menyebabkan kerugian pada pihak perempuan dan sebenarnya melibatkan seorang perempuan merupakan sebuah keselarasan antara laki-laki dan perempuan agar tidak saling tumpang tindih dalam pemahaman keagamaan karena dilihat dari dua sudut pandang jenis kelamin yang berbeda.

Kemudian setelah beliau menemukan titik temu dari semua itu, selanjutnya Faqihuddin membuat karya yang ditawarkan untuk masyarakat pada tahun 2011. Sebuah karya yang luar biasa beliau yang dinamakan dengan qira'ah tabaduliyah ialah sebuah prinsip-prinsip yang terdapat pada ushul fiqh dan maqasid asy syariah atau sebuah dasar agama yang mempunyai tujuan pinsip. Dalam qira'ah tabaduliyah menitikberatkan dalam empat kunci yaitu keadilan, kearifan, kasih sayang, dan kebaikan.<sup>49</sup>

Disisi lain dalam karya qira'ah tabaduliyah ditulis serta dikemukakan ke publik untuk

---

<sup>49</sup> Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Qur'an* (Jakarta, Paramadina:1993), hlm. 73.

menginterpretasikan teks parsial yang bisa menjadi buntu dan menyebabkan masalah serta dapat memunculkan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan apabila tidak seimbang menggunakan interpretasi atau kunci yang sudah ada. Dalam karya beliau qira'ah mubadalah terdapat beberapa prinsip yang terkandung di dalamnya serta mengungkapkan makna baru yang lebih kohesif. Oleh karena itu, beliau menawarkan qira'ah tabaduliyah sebagai pisau yang digunakan untuk kepastian prinsip kemaslahatan, keadilan serta manjauhkan kemundharatan serta tidak menghilangkan interpretasi atas teks agama.<sup>50</sup>

Faqihuddin berpendapat bahwasanya hadits mengandung beban hukum dan bicara sesuai konteks sejarah yang terlebih dahulu di Arab saat zaman Rasulullah serta tidak bisa melebihi dari pada zaman itu pula, dengan demikian ketika seseorang mamaknai hadits pada zaman Rasulullah dan pada zaman sekarang perlu adanya sebuah pemikiran ulang agar menemukan esensi dari pada makna hadistr tersebut sehingga tidak ada kekeliruan dalam mansfirkan hadist dalam konteks zaman Rasulullah maupun konteks kehidupan sekarang. Maka dari sinilah beliau secara khusus mempunyai rasa perhatian yang besar terhadap isu keislaman utamanya gender dengan cara kontribusi menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang menyangkut gender serta bukti konkrit beliau berkontribusi dalam masyarakat ialah ketika yayasan fahmina dan *women crisis center* (WCC) di Cirebon dimana Faqihuddin ikut serta dalam mendirikan dan aktif dalam yaysan tersebut. Dan di ranah pemerintah, beliau pernah ikut serta berkontribusi di ranah lokal kota dan Kabupaten Cirebon ikut serta dalam analisis

---

<sup>50</sup> Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Qur'an* (Jakarta, Paramadina:1993), hlm. 73.

dan penegakan terhadap peraturan pemerintah terkait dengan kepentingan perempuan sejauh mana ditegakkan.<sup>51</sup>

Tokoh Faqihuddin Abdul Qodir sangat mempunyai pemikiran yang luar biasa mengenai gender sereta mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap perempuan. Maka dari itu pemikiran dan dirasa peduli beliau dituliskan dalam beberapa buku beliau yang menyangkut gender. Dalam buku dan tersebut beliau sering kali membahas mengenai gender serta keadilan terhadap kaum perempuan khususnya. Berikut ialah karya atau buku dari beliau :

1. Sunah monogami : penafsiran terhadap hadits dan ayat Al-Qur'an tentang sunah monogami
2. Memilih monogami : penafsiran terhadap Al-Qur'an dan Hadits Nabi mengenai ayat poligami
3. Qira'ah mubadalah : tafsir progresif keadilan dalam Islam
4. Qira'ah tabaduliyah : perspektif keadilan hukum dalam hukum keluarga Islam bagi perempuan
5. Dirasah hadits : pembacaan resiprokal terhadap persoalan-persoalan seksualitas dalam hadist
6. Bergerak menuju keadilan : pembelaan Rasulullah atas kaum perempuan<sup>52</sup>

b. Konsep *qira'ah mubadalah* Faqihuddin Abdul Qodir

---

<sup>51</sup> Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Qur'an* (Jakarta, Paramadina:1993), hlm. 73.

<sup>52</sup> Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Qur'an* (Jakarta, Paramadina:1993), hlm. 73.

Mubadalah adalah relasi kemitraan kesalingan anatara laki-laki dan perempuan dan bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.

Terdapat dua hal yang menjadi perspektif dan metode mubadalah yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial, dimana sudut pandang masyarakat lebih banyak bukan hampir keseluruhan menyuarakan laki-laki sebagai tafsir keagamaan. Sedangkan faktor bahasa, dimana teks-teks bahasa arab yang membedakan laki-laki dan perempuan. Dari kedua metode itu membuat Faqihuddin Abdul Qodir menafsirkan bahwa teks-teks Islam yang menggunakan redaksi laki-laki harus dipahami, diteliti dan dirasakan dalam kesadaran penuh bahwa perempuan juga masuk dalam subjek tersebut.

Pekerjaan domestik adalah tanggung jawab bersama oleh suami istri. Dari keduanya bisa adil fleksibilitas, saling pengertian, saling melengkapi dan saling memperkuat dalam pelaksana tanggung jawab dan wewenang rumah tangga. Penafsiran ini merupakan prinsip mubadalah mengenai anak dan rumah tangga adalah tugas dan amanah bersama.<sup>53</sup>

Secara nyata, ketika seorang istri bersedia untuk mencari nafkah, maka seorang suami harus siap mengembangkan tanggung jawab pekerjaan rumah. Sehingga, tanggung jawab rumah tangga bisa dirasakan bersama dalam keluarga sesuai kemampuan dan keahlian.

## **I. Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Faqihuddin Abdul Qodir**

---

<sup>53</sup> Faqihuddin Abdul Qodir, skripsi, Saila Riekia, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira'ah Mubadalah," Skripsi Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2021), hlm. 374-375.

Dalam kehidupan rumah tangga dapat lima pilar untuk menuju keluarga sakinah diantaranya yaitu:<sup>54</sup>

### 1. Komitmen

Perjanjian dalam sebuah pernikahan yang dilakukan oleh dua belah pihak yakni antara suami dan istri harus berjalan dengan baik. Dalam artian tidak boleh salah satu dari kedua belah pihak tidak ada kepedulian antar satu sama lain. Karena akad nikah yang diucapkan suami tidak mengikat satu subjek, namun istri juga ikut menjadi subjek dalam sebuah perjanjian untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*.

komitmen dalam sebuah pernikahan harus berlandaskan pada makna kokoh, yang dimaksud adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin dalam mengelola rumah tangga menggunakan prinsip “*fainsakum bi ma’rufin aw tashirum bin ihsan*”.<sup>55</sup>

### 2. Berpasangan

Suami istri adalah pasangan satu dengan yang apabila salah satunya tidak ada lainnya. Artinya suami istri termasuk bagian keduanya, yang apabila salah satunya tidak ada maka yang lain tidak akan utuh seperti yang sudah sering masyarakat jawa sebut sebagai sebutan garwo (sigare nyowo). Al-Qur’an juga sangat indah dalam menggambarkan pasangan suami istri dengan menggunakan bahasa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami (*hunna*

---

<sup>54</sup>Faqihuddin Abdul Qodir, hlm. 343.

<sup>55</sup>Faqihuddin Abdul Qodir, hlm. 343-344.

*libasun lakum wa antum libasun wahunna*). Ayat tersebut jika diartikan secara mubadalah memberi pengertian bahwa antara suami dan istri sama-sama memiliki hak kepuasan dan kenikmatan dalam seksual.<sup>56</sup>

### 3. *Mu'asyarah bil ma'ruf*

Berprilaku secara baik adalah etika dalam berumah tangga untuk mencapai tujuan hidup bersama antara suami istri. Dalam pilar ini sangat ditegaskan kepada suami istri untuk berperilaku kesalingan dengan tujuan agar saling merasakan kebaikan antara suami istri. Budaya patriarki yang dilakukan laki-laki terhadap wanita meliputi memaksa dan menguasai harus ditinggalkan. Dalam konteks mubadalah hal ini juga berlaku untuk perempuan, dimana tidak boleh ada pemaksaan terhadap laki-laki.<sup>57</sup>

Relasi *mu'asyarah bil ma'ruf* (berhubungan yang baik) tidak mengenal kata dominan, yakni salah satu (antar suami dan istri) mendatangkan kebaikan dan sebaliknya. Namun prinsip ini harus saling berbuat baik antara satu sama lain. Konteks harta dalam kehidupan berumah tangga yang sering disebut fiqh dengan kata nafkah sering relevan dengan pilar relasi berhubungan yang baik. Dimana kewajiban nafkah yang pada umumnya hanya sebagai tanggung jawab suami itu memiliki makna kesalingan dalam mubadalah, yakni saling berbuat baik antara suami dan istri untuk membuka fleksibilitas, sehingga istri juga bisa berpartisipasi dalam nafkah keluarga, sama

---

<sup>56</sup>Faqihuddin Abdul Qodir, hlm. 349.

<sup>57</sup>Faqihuddin Abdul Qodir, hlm.349-351.

halnya suami bisa ikut berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan seks istri.<sup>58</sup>

Kebutuhan di dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama antara suami menunjang kehidupan mereka dan keluarga mereka. Begitupun harta yang dihasilkan setelah akad adalah harga milik bersama. Hal ini memberi penegasan bahwa suami tidak boleh menguasai harta yang diperoleh istri, begitupun dengan istri tidak boleh menguasai harta yang dihasilkan suami. Karena harta yang dihasilkan suami istri selama dalam pernikahan adalah harta bersama yang harus dikelola dan dijaga demi kemaslahatan keluarga.

Inspirasi qur'an QS. Al baqarah (2) : 233 dan QS. An- Nisa (4) : 34 menitikberatkan bahwa istri memiliki hak lebih untuk diberi nafkah oleh suami, karena istri memiliki reproduksi lebih banyak dari pada suami. Dalam prinsip mubadalah anak dan ibu menyusui bisa menghasilkan harta. Namun ketika amanah reproduksi istri tidak dilakukan maka nafkah menjadi tanggung jawab bersama. Pada konteks yang sama, ketika istri bersedia dan mampu mencari nafkah maka suami yang harus bersedia mengurus dan bertanggung jawab melakukan pekerjaan domestik rumah. Maka mubadalah memberikan pemahaman dalam konteks ini yakni, baik laki-laki maupun perempuan diberi anjuran menjadi rejeki untuk menunjang kehidupan mereka dan keluarga mereka. Mubadalah memberikan penafsiran apabila dalam keluarga, dimana istri memiliki kelebihan dalam menghasilkan harta dan suami

---

<sup>58</sup>Faqihuddin Abdul Qodir, hlm. 370-371

berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menghasilkan harta dengan berbagai sebab diantaranya suami sakit atau suami tidak bekerja, maka tanggung jawab nafkah adalah bersama.<sup>59</sup>

Laki-laki dan perempuan tidak sama sekali dihalangi untuk mencari nafkah. Begitupun nafkah yang dihasilkan oleh istri dan diberikan pada keluarga dengan tujuan memastikan ekonomi keluarga dan menunjang kebutuhan keluarga secara mubadalah termasuk bentuk amal yang lebih dianjurkan dari pada nafkah lain di jalan Allah SWT.

#### 4. Musyawarah

Patriarki dalam pilar ini sangat tidak diperbolehkan, karena otoriter, memaksakan kehendak dan mengambil keputusan secara sepihak bukan termasuk pilar rumah tangga sesuai dengan QS Al-Baqarah (2): 233. Musyawarah sangat dianjurkan dalam keluarga karena termasuk sunah Rasul.

Musyawarah antara suami dan istri sangat diperlukan dalam berkeluarga karena merupakan salah satu bentuk dari menghargai pasangan. Musyawarah juga memiliki manfaat dalam menyelesaikan masalah dan memutuskan suatu perkara.<sup>60</sup>

#### 5. Perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan

Kerelaan yakni penerimaan tertinggi dan rasa nyaman yang sempurna. Dalam kehidupan rumah tangga kerelaan dalam rumah tangga menjadi pilar dalam semua hal baik. baik perilaku,

---

<sup>59</sup>Faqihuddin Abdul Qodir, hlm. 371-375.

<sup>60</sup>Faqihuddin Abdul Qodir, hlm. 351-355.

ucapan, sikap, dan tindakan, agar kehidupan mereka kuat dan menciptakan rasa cinta dan kebahagiaan. Mubadalah memberikan penafsiran bahwa kerelaan dalam hubungan berkeluarga. Suami dan istri harus saling mencari kerelaan satu sama lain agar terbentuknya *sakinah*.<sup>61</sup>

Kelima pilar tersebut disusun dalam urutan kronologis. Karena Islam mewajibkan bahwa seseorang untuk memasuki kehidupan rumah tangga sebagai janji yang dijamin melalui akad nikah. Dari akad ini, laki-laki dan perempuan menjadi pasangan dalam harapan dan tuntutan Islam agar berperilaku baik, saling memahami dan mengamalkan sopan santun satu sama lain.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Faqihuddin Abdul Qodir, hlm. 351-355.

<sup>62</sup>Faqihuddin Abdul Qodir, hlm. 356.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM KELUARGA ISTRI YANG BEKERJA DI KELURAHAN TLOGOSARI WETAN KOTA SEMARANG**

#### **A. Profil Kelurahan Tlogosari Wetan**

##### **1. Sejarah kelurahan Tlogosari Wetan**

Rois Syuriyah PCNU Kota Semarang KH Hanief Ismail Lc meminta anak bangsa, generasi muda jangan melupakan perjuangan para syuhada yang mempertahankan NKRI dari segala ancaman musuh. Para syuhada kusuma bangsa yang gugur di medan laga ada yang tercatat dalam lembaran sejarah. Tetapi para ulama dan syuhada yang mengorbankan jiwa raganya untuk bumi pertiwi yang tidak tercatat dalam sejarah jumlahnya cukup banyak, tegasnya. Beberapa yang gugur tidak tercatat namanya antara lain dimakamkan di Makam Syuhada, Bugen, Tlogosari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

Generasi muda tinggal melanjutkan dan menjaga negara tercinta ini dari segala macam ancaman termasuk pihak-pihak yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, tegas Kiai Hanief. Dia mengatakan hal itu saat memimpin upacara ziarah dalam rangka Hari Santri Nasional (HSN) 2020 di di Makam Syuhada, Bugen, Tlogosari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Pada kesempatan itu dibacakan sejarah para suhada yang gugur di tempat itu oleh tokoh masyarakat setempat KH Mustaqim.

Ketua PCNU Kota Semarang Drs KH Anasom M.Hum menjelaskan, rangkaian Hari Santri akan digelar secara serentak di 16 MWC NU Kecamatan se-Kota

Semarang. Karena pandemi Covid-19, upacara dilakukan secara daring dipusatkan di Kantor Kominfo Pemkot Semarang. “Para santri tinggal mengikuti dari rumah masing-masing,” kata Anasom. Berbagai lomba dan kegiatan digelar dalam rangka hari santri. Tahlil dan doa dipimpin KH Ali Mas’adi, Dr KH In’amuzzahidin M.Ag dan KH Hanief Ismail Lc.

Tokoh masyarakat setempat KH Mustaqim yang membacakan sejarah makam Syuhada mengatakan jejak perjuangan para syuhada di Kota Semarang jangan sampai dilupakan. Salah satu peninggalan bukti sejarah adalah dinding rumah dari kayu jati yang penuh lubang akibat dihujani tembakan tentara Belanda saat terjadi Peristiwa Bugen pada 1946. Sebuah rumah berdinding kayu berdiri di Bugen, Kelurahan Tlogosari RT 05 RW 22, Kecamatan Pedurungan, Semarang. Di dekatnya berdiri rumah joglo yang di dalamnya terdapat batu nisan berkeramik putih dan sebangkah batu sebagai penanda makam tersebut.

Di tempat ini, sebagian pahlawan yang gugur diberondong peluru tentara Belanda dimakamkan. Sedangkan dinding kayu yang dipenuhi lubang tersebut menurutnya merupakan saksi bisu saat para pejuang dihujani tembakan oleh tentara Belanda. Dinding kayu jati tersebut bagian dari rumah almarhum H Mustofa. Sayang, kini kondisi dinding kayu itu sudah mulai rapuh, bahkan sebagian ditempel-tempel kayu dan warnanya memudar, kata Kiai Mustaqim. Menurutnya, berondongan peluru tentara Belanda (NICA) pada tahun 1946 menyebabkan gugurnya 74 pejuang kemerdekaan Indonesia sebagai syuhada.

Para pejuang yang gugur tersebut tergabung dalam Laskar Sabilillah dan Hisbullah,” katanya. Kiai Mustaqim menjelaskan, pertempuran tersebut oleh warga dikenal dengan Peristiwa Bugen yang terjadi pada Ahad, 11 Muharam 1366 Hijriah. Diceritakan, pagi itu sekitar pukul 09.30 WIB, sebuah pesawat jenis capung milik Belanda melintas di atas kawasan Front Markas Medan Tenggara Semarang. Setelah itu, disusul tembakan senjata modern dari arah pabrik rokok British American Tobacco (BAT) Pengapon. Serdadu Belanda juga melakukan serangan darat. Mereka mengepung pejuang Indonesia dari dua arah, yakni Utara dan Selatan.<sup>63</sup>

a. Visi dan Misi Tlogosari Wetan

Visi: Semarang merupakan kota perdagangan dan jasa yang hebat menuju masyarakat semakin sejahtera.

Misi: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas, mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik, mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan, memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokasi dan membangun iklim usaha yang kondusif.<sup>64</sup>

b. Letak Geografis

Kelurahan Tlogosari Wetan merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Pedurungan.

---

<sup>63</sup> <http://www.ayosemarang.com/semarang-raya/amp/pr-77797834/Kisah-Perjuangan-Para-Suhada-di-Bugen-Semarang.com.kamis.29> juni 2022, 11.10 Wib.

<sup>64</sup> Wawancara Dengan Bapak Kamto Warsono, (Sebagai Bapak Lurah Tlogosari Wetan) Pada Hari Senin, 25 Juli 2022, pukul 15:30 WIB. Di Kelurahan Tlogosari Wetan.

Kelurahan Tlogosari Wetan berada di Jl. Wolter Monginsidi Perum Dolog No.1, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Secara geografis Kelurahan Tlogosari Wetan merupakan dataran rendah, dengan ketinggian antara 0-3 meter dari permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 600mm per tahun. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari tanah kosong dan sebagian untuk pemukiman penduduk. Telak wilayah Kelurahan Tlogosari Wetan dipinggiran kota yang berbatasan dengan wilayah Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk, tingkat kemajuan daerahnya sangat ketinggalan apa bila dibandingkan dengan kelurahan lain yang ada di wilayah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Ini disebabkan karena masih rendahnya sumber daya manusia, tingkat masyarakatnya kurang. Kondisi geografis kelurahan Tlogosari Wetan termasuk dalam kategori dataran. Jarak yang diperlukan dari kota pusat Alun-alun Simpang Lima Kota Semarang kurang lebih 10-15 menit jika ditempuh dengan menggunakan motor.

Luas Kelurahan Tlogosari Wetan mencapai 1,25 km. Jumlah penduduk Kelurahan Tlogosari Wetan terdiri dari 9.104 jiwa. Adapun terkait dengan batas-batas wilayah diantaranya:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Bangetayu Kulon
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Pedurungan Tengah
- c. Sebelah Timur : Kelurahan Tlogomulyo
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Tlogosari kulon

Berdasarkan rekapitulasi data dari Kelurahan Tlogosari Wetan menunjukkan bahwa Kelurahan Tlogosari Wetan mengalami penambahan penduduk.

Dari gambaran diatas maka dapat kita ketahui bahwasanya Kelurahan Tlogosari Wetan padat penduduk. Akan tetapi potensi yang ada di dalam kelurahan hanya berkisar pada perdagangan dan pertanian maka sebagian dari mereka yang tidak memiliki bajat ataupun kemampuan dibidang tersebut memilih untuk bekerja diluar Kelurahan Tlogosari Wetan.<sup>65</sup>

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Dengan adanya masyarakat yang berpendidikan tinggi tentunya memberikan pengaruh besar bagi masyarakat lingkungan sekitar. Adanya SDM yang baik memberikan pengaruh baik bagi masyarakat.

Di Kelurahan Tlogosari Wetan terdapat 4 SD, 3 MI, 1 MTs. Dari jumlah tempat pendidikan yang tersedia menunjukkan bahwasanya fasilitas di Kelurahan Tlogosari Wetan masih tergolong sedikit dalam hal pendidikan, mengingat jumlah penduduk di Kelurahan Tlogosari Wetan yang semakin hari semakin meningkat.

Akan tetapi dalam bidang keagamaan telah berdiri TPQ yang hampir disetiap tempat ada, sehingga dalam hal pendidikan keagamaan dapat

---

<sup>65</sup> Data Dari, *Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan, Kelurahan Tlogosari Wetan*, Kamis, 29 juni 2022, 12.30 WIB.

terlaksana dengan sangat baik. akan tetapi dengan minimnya relawan tenaga pengajar, dan minimnya pendidikan tinggi sehingga tenaga pengajar TPQ hanya berasal dari pondok pesantren.

## **B. Gambaran Umum Keluarga Istri Yang Bekerja**

Setiap keluarga memiliki cara sendiri dalam menciptakan keluarganya sebagai keluarga *sakinah mawadah warahmah*. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel berdasarkan teknik *sampling purposif* yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung dengan keluarga istri yang bekerja. Di ambil 12 keluarga narasumber dari 150 orang istri yang bekerja di Kelurahan Tlogosari Wetan. Dengan upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Adapun sampel keluarga yang peneliti ambil, sebagai berikut.

### **1. Keluarga Bapak Rohwan dan Ibu Tomimah**

Keluaga Bapak Rohwan dan Ibu Tomimah bertempat tinggal di Jl. Syuhada' Timur Rt 07/02, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Keduanya menikah pada tahun 2000 dan dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama adalah perempuan dan anak yang kedua adalah laki-laki.

Bapak Rohwan merupakan seorang suami dan kepala keluarga di keluarga tersebut yang kesehariannya sebagai seorang pengangguran. Beliau tidak bekerja dikarenakan memiliki pendidikan yang rendah dan kurangnya ketrampilan yang akhirnya

menjadikan dirinya tidak mudah mendapatkan pekerjaan. Dengan beliau tidak bekerja, dalam keluarga tersebut tentu tidak ada pemasukan gaji dari seorang suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terlebih di zaman sekarang dengan naiknya harga kebutuhan yang semakin lama semakin tinggi.<sup>66</sup>

Ibu Thomimah merupakan istri dari bapak Rohwan. Dalam hal nafkah, Ibu Thomimah mengaku bahwa suaminya kerap tidak memberikan nafkah dikarenakan tidak bekerja. Sebagai seorang istri, Ibu Thomimah ikut serta untuk berperan aktif dalam membantu memperbaiki persoalan ekonomi keluarga. Ibu Thomimah membantu suaminya dengan cara berjualan buah dari pagi hingga sore hari. Dari berjualan buah tersebut beliau dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>67</sup>

Bapak Rohwan dan Ibu Thomimah memiliki anak perempuan bernama Lisa yang berusia 19 tahun. Lisa menjelaskan bahwa dulu ayahnya bekerja, tetapi dengan keterbatasan ketrampilan membuat ayahnya tidak berkerja lagi hingga saat ini. Lisa sebagai anak pertama juga ikut membantu keluarganya dengan

---

<sup>66</sup> Wawancara Dengan Bapak Rohwan (Suami Ibu Thomimah), Pada Hari Ahad, 13 Maret 2022, jam 08.00 WIB, Di Kediaman Pak Rohwan Dan Keluarga.

<sup>67</sup> Wawancara Dengan Ibu Thomimah, (Istri Bapak Rohwan) Pada Hari Ahad, 13 Maret 2022, jam 08.00 WIB, Di Kediaman Pak Rohwan Dan Keluarga.

bekerja agar dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>68</sup>

Tanggapan Lisa sebagai anak dengan memperbolehkan ibunya bekerja ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tanggapan Pak Rohwan sebagai seorang suami dengan memperbolehkan istrinya berkerja ialah juga demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tanggapan ibu Thomimah yang merupakan istri dari pak Rohwan ialah beliau tidak masalah jika dirinya harus bekerja, yang terpenting keluarganya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun harus dicukup-cukupkan. Dengan demikian keluarga dari Bapak Rohwan dan Ibu Thomimah dapat mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.<sup>69</sup>

Dari paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif yang terjadi jika istri ikut berperan dalam mencari nafkah keluarga. Dampak positif yang terjadi dalam keluarga pak Rohwan ialah 1) Pemasukan ekonomi ada, 2) Dapat melatih ketrampilan yang ada, 3) Kualitas kebersamaan keluarga lebih baik. Dampak negatif yang terjadi pada keluarga pak Rohwan ialah 1) Kurangnya rasa kasih sayang ibu terhadap anak, karena dengan bekerjanya ibu Tomimah maka waktu kebersamaan dengan keluarga akan berkurang, 2) Sulit

---

<sup>68</sup> Wawancara Dengan Lisa, (Anak Dari Ibu Thomimah) Pada Hari Ahad, 13 Maret 2022, jam 08.00 WIB, Di Kediaman Pak Rohwan Dan Keluarga.

<sup>69</sup> Wawancara Dengan Bapak Rohwan, Ibu Tomimah dan Lisa, Pada Hari Ahad, 13 Maret 2022, jam 08.00 WIB, Di Kediaman Pak Rohwan Dan Keluarga.

menyeimbangkan gaya hidup, 3) Sulit mengatur ekonomi keluarga, 4) Kurang mengawasi dan memperhatikan perkembangan anak.<sup>70</sup>

## 2. Keluarga dari Bapak Safrodin dan Ibu Istirochah

Keluarga bapak Safrodin dan Ibu Istirochah bertempat di desa Syuhada' Selatan IV Rt 01/02 Kecamatan Pedurungan. bapak Safrodin dan Ibu Istirochah menikah sejak tahun 1986 dan dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama adalah perempuan dan anak yang kedua adalah laki-laki.

Bapak Safrodin merupakan seorang suami dan kepala keluarga di keluarga tersebut yang kesehariannya sebagai seorang pengangguran. Pak Safrodin tidak bekerja dikarenakan rendahnya pendidikan dan kurangnya keterampilan. Dengan beliau tidak bekerja, dalam keluarga tersebut tentu tidak ada pemasukan gaji dari seorang suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>71</sup>

Ibu Istirochah merupakan istri dari bapak Safrodin. Demi mencukupi kebutuhan sehari-hari beliau membantu untuk meningkatkan perekonomian keluarga dengan cara bekerja sebagai buruh pabrik plastik dengan berangkat pagi hari dan pulang pada sore hari. Dengan demikian upaya yang dilakukan bu Istirochah yang menjadikan perekonomian menjadi baik adalah salah satu cara mempertahankan hubungan

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Wawancara Dengan Bapak Safrodin, (Suami Ibu Istirochah) Pada Hari Ahad, 13 Maret 2022, jam 10.30 WIB, Di Kediaman Pak Rohwan Dan Keluarga.

rumah tangga agar hidup *sakinah mawaddah warahmah*.<sup>72</sup>

Pak Safrodin dan ibu Istirochah memiliki anak laki-laki bernama Rifqi. Rifqi juga ikut membantu bekerja agar dapat menambah pemasukan keuangan keluarga. Dengan sang anak bekerja dalam membantu perekonomian keluarga maka akan tercapai tujuan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.<sup>73</sup>

Tanggapan Riqi sebagai anak memperbolehkan ibunya bekerja ialah karena dapat menambah pemasukan untuk ekonomi keluarga. Tanggapan pak Safrudin sebagai seorang suami memperbolehkan istrinya bekerja ialah karena dapat memiliki pemasukan pendapatan untuk keluarga meskipun tidak banyak. Tanggapan ibu Istirochah sebagai seorang istri yang bekerja ialah beliau rela bekerja demi tercapainya keluarga yang *sakinah* meskipun waktu kebersamaan keluarga berkurang. Ibu Istirochah juga tidak mempermasalahkan suaminya tidak bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan yang ada. Dan ditambah lagi rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh suami.<sup>74</sup>

Komunikasi suami dan istri harus dilakukan agar hubungan rumah tangga menjadi harmonis.

---

<sup>72</sup>Wawancara Dengan Ibu Istirochah, (Istri Bapak Safrodin) Pada Hari Ahad, 13 Maret 2022, jam 10.30 WIB, Di Kediaman Pak Rohwan Dan Keluarga.

<sup>73</sup>Wawancara Dengan Rifqi (Anak Ibu Istirochah) Pada Hari Ahad, 13 Maret 2022 jam 10.30 WIB. Di Kediaman Pak Safrodin Dan Keluarga.

<sup>74</sup>Wawancara dengan Bapak Safrodin, Ibu Istirochah dan Rifqi. Pada Hari Ahad, 13 Maret 2022 jam 10.30 WIB. Di Kediaman Pak Safrodin Dan Keluarga.

Dengan adanya tambahan pemasukan dari sang istri dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Keluarga dari pasangan pak Safrodin dan ibu Isrirochah tetap menjaga komitmen yang sudah di buat yaitu bercita-cita mencapai keluarga sakinah, tentunya dengan musyawarah dan menjadi pasangan yang baik dan saling membantu dalam berkeluarga.<sup>75</sup>

Dari paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif yang terjadi jika istri ikut berperan dalam mencari nafkah keluarga. Dampak positif yang terjadi pada keluarga pak Safrodin dan ibu Istirochah ialah Perekonomian keluarga memiliki pemasukan tambahan meskipun dicukup-cukupkan. Dampak negatif yang terjadi pada keluarga pak Safrodin dan ibu Istirochah ialah 1) Minimnya pemasukan yang ada, 2) Berkurangnya kebersamaan keluarga, 3) Jarangnya komunikasi yang ada.<sup>76</sup>

3. Keluarga dari Bapak Muhammad Subkhan dan Ibu Sulastri

Keluarga bapak Muhammad Subkhan dan ibu Sulastri bertempat tinggal di Jl. Syuhada' Raya Rt 02/03, Kec. Pedurungan. Bapak Muhammad Subkhan dan ibu Sulastri merupakan pasangan yang nikah di tahun 1998 dan mereka dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama berumur 21 tahun, anak ke dua berumur 16 tahun.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

Bapak Subkhan merupakan seorang suami dan kepala keluarga di keluarga tersebut. Dengan keseharian tidak bekerja dan memiliki penghasilan yang tidak menentu dari usaha berdagang yaitu berjualan mie ayam. Maka dari itu beliau harus di bantu sang istri agar dapat membantu perekonomian keluarga.<sup>77</sup>

Ibu Sulastri merupakan istri dari Bapak Subkhan. Meski kewajiban tulang punggung berada di suami, beliau juga ikut membantu suami berjualan mie ayam. Penghasilan dari berjualan mie ayam tidak menentu, kadang ramai kadang juga sepi. Dengan penghasilan yang tidak menentu tersebut, keluarga bapak Subkhan harus dapat bertahan hidup dan harus membiayai ketiga anaknya.<sup>78</sup>

Pak Subkhan dan ibu Sulastri memiliki anak perempuan bernama Alma. Tanggapan Alma memperbolehkan ibunya bekerja ialah karena perekonomian keluarga dapat membaik dan kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi. anak dari keluarga pak Subkhan merasakan yang namanya keluarga harmonis dengan demikian dari keluarga pak Subkhan bisa menuju keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Tanggapan pak Subekhan juga memperbolehkan istrinya bekerja karena dengan bekerja kebutuhan

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Subkhan (Suami Ibu Sulastri) Pada Hari Ahad, 13 Maret 2022 jam 12.30 WIB. Di Kediaman Pak Subkhan Dan Keluarga.

<sup>78</sup> *Ibid.*

keluarga bisa ada pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>79</sup>

Tanggapan Ibu Sulastrri mengenai istri yang bekerja ialah keluarga beliau terkadang memiliki pendapatan yang naik turun. Hal tersebut disebabkan karena dengan berjualan mie ayam terkadang mendapatkan banyak pembeli dan terkadang sedikit pembeli. Namun dengan demikian keluarga pak Subkhan dan Ibu Sulastrri tetap harmonis karena mereka tetap menggunakan musyawarah ketika ada permasalahan yang timbul, tetap menjadi pasangan yang baik untuk keluarga mereka, tetap menjaga komitmen yang baik untuk keluarga suami istri dan tetap menerapkan *mu'asyarah bil ma'ruf* berperilaku secara baik yang termasuk bertika dalam rumah tangga untuk mencapai tujuan hidup antara suami istri.<sup>80</sup>

Dari paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif yang terjadi jika istri ikut berperan dalam mencari nafkah keluarga. Dampak positif yang terjadi pada keluarga pak Subkhan dan ibu Sulastrri ialah perekonomian mereka stabil. Dampak negatif yang terjadi pada keluarga pak Subkhan dan ibu Sulastrri ialah minimnya pengawasan terhadap anak-anak mereka karena sang istri tidak

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Alma (Anak Bapak Subkhan) Pada Hari Ahad, 13 Maret 2022 jam 12.30 WIB. Di Kediaman Pak Subkhan Dan Keluarga.

<sup>80</sup>Wawancara dengan Ibu Sulastrri (Istri Bapak Subkhan) Pada Hari Ahad, 13 Maret 2022 jam 12.30 WIB. Di Kediaman Pak Subkhan Dan Keluarga.

selalu berda dirumah. Sehingga terdapat keterbalikan antara tugas suami dan istri.<sup>81</sup>

4. Keluarga dari Bapak Zaid dan Ibu Rri Suwarni

Keluarga bapak Zaid dan ibu Sri Suwarni yang bertempat tinggal di Jl.Syuhada' Utara No 12. Bapak Zaid dan ibu Sri Suwarni merupakan pasangan yang menikah di tahun 1996 dan dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama adalah perempuan berusia 22 tahun dan anak yang kedua adalah laki-laki berumur 15 tahun. Bapak Zaid merupakan seorang suami dan kepala keluarga di keluarga tersebut yang sehari-harinya tidak bekerja dan masih harus membiayai keluarganya.<sup>82</sup>

Ibu Sri Suwarni merupakan istri dari bapak Zaid. Beliau ikut serta membantu sang suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja sebagai buruh. Tanggapan ibu Sri Suwarni mengenai istri yang bekerja ialah dengan bekerja sebagai buruh, beliau memiliki penghasilan yang cukup dan terkadang tidak cukup jika hanya suami yang bekerja. Oleh sebab itu ibu Sri Suwarni ikut bekerja agar dapat membantu sang suami menunjang perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk kebutuhan pasangan atau sekolah anak. Meskipun demikian ibu Suwarni tidak keberatan jika beliau bekerja untuk keluarga. Dengan dibantu istri

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Subkhan (Suami Ibu Sulastri) Pada Hari Ahad, 13 Maret 2022 jam 12.30 WIB. Di Kediaman Pak Subkhan Dan Keluarga.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Zaid (Suami Ibu Suwarni) Pada Hari Ahad, 13 Maret 2022 jam 15.30 WIB. Di Kediaman Pak Zaid Dan Keluarga.

bekerja maka keluarga tersebut akan dapat mewujudkan keluarga sakinah.<sup>83</sup>

Pak Zaid dan ibu Sri Suwarni memiliki anak perempuan bernama Aini. Aini juga ikut bekerja karena dapat menambah penghasilan keluarga. Tanggapan Aini mengenai ibunya yang bekerja ialah Aini mengizinkan ibunya bekerja untuk memperoleh pemasukan pendapat ekonomi karena sang ayah tidak bekerja. Kemudian tanggapan pak Zaid mengenai istrinya yang bekerja ialah beliau memperbolehkan istrinya bekerja karena dengan istrinya bekerja keluarga dapat memperoleh pemasukan keuangan perekonomian dengan dibantu anak yang pertama yaitu Aini.<sup>84</sup>

Dari paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif yang terjadi jika istri ikut berperan dalam mencari nafkah keluarga. Dampak negatif yang terjadi pada keluarga pak Zaid dan ibu Suwarni ialah tugas istri dan suami jadi keterbalikan, istrinya bekerja sedangkan suaminya berada dirumah mengerjakan tugas rumah. Dampak positif yang terjadi pada keluarga pak Zaid dan ibu Suwarni ialah mereka tetap mengedepankan musyawarah ketika ada problematika dalam rumah

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ibu Suwarni (Istri Bapak Zaid) Pada Hari Ahad, 13 Maret 2022 jam 12.30 WIB. Di Kediaman Pak Subkhan Dan Keluarga.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Zaid dan Anak Aini (Suami Ibu Suwarni) Pada Hari Ahad, 13 Maret 2022 jam 12.30 WIB. Di Kediaman Pak Subkhan Dan Keluarga.

tangga yang ada dan tetap menjaga komitmen dalam keluarga.<sup>85</sup>

5. Keluarga dari Bapak Munasir dan Ibu Nur Pita Sari

Keluarga bapak Munasir dan ibu Nur Pita Sari bertempat tinggal di Jl. Kyai Sakir 1. Bapak Munasir dan ibu Nur Pita Sari merupakan pasangan yang menikah di tahun 1997 dan dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Anak yang pertama bernama Risfandi berusia 22 tahun dan anak yang kedua berusia 15 tahun dan yang ketiga bernama aditiya hermawan berusia 10 tahun. Bapak Munasir merupakan seorang suami dan kepala keluarga di keluarga tersebut yang kesehariannya tidak bekerja

Ibu Nur Pita Sari merupakan istri bapak Munasir. Beliau bekerja sebagai buruh batik untuk membantu perekonomian keluarga. Tanggapan dari ibu Nur Pita Sari mengenai istri yang bekerja ialah seharusnya sang suami juga ikut bekerja karena dengan suami bekerja pendapatan keluarga jadi bertambah. Meskipun untuk saat ini sang istri saja yang bekerja. Beliau tidak merasa keberatan jika istri juga bekerja, karena bekerja dapat membantu pemasukan keluarga mereka dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari serta keperluan anak-anak untuk sekolah.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Zaid (Suami Ibu Suwarni) Pada Hari Ahad, 13 Maret 2022 jam 15.30 WIB. Di Kediaman Pak Zaid Dan Keluarga.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Pita Sari (Istri Bapak Munasir) Pada Hari Ahad, 20 Maret 2022 jam 08.30 WIB. Di Kediaman Pak Munasir Dan Keluarga.

Bapak Munasir dan ibu Nur Pita Sari memiliki anak bernama Risfandi. Risfandi juga bekerja untuk membantu menambah pendapatan keluarga dan kebutuhan dirinya. Risfandi memperbolehkan ibunya bekerja karena akan ada pendapatan tambahan dari sang ibu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanggapan pak Munasir memperbolehkan istrinya bekerja ialah dengan alasan tertentu bapak Munasir sendiri tidak bekerja, maka pak Munasir memperbolehkan istri bekerja. Dengan begitu keluarga dari pak Munasir dan ibu Nur Pita diharapkan dapat mencapai keluarga yang sakinah.<sup>87</sup>

Dari paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif yang terjadi jika istri ikut berperan dalam mencari nafkah keluarga. Dampak negatif yang terjadi pada keluarga pak Munasir dan ibu Nur Pita ialah 1) kewajiban sang suami dan istri jadi tidak beraturan, 2) pengawasan anak jadi tidak sepenuhnya ada di istri, 3) sulit mengatur perekonomian yang ada. Dampak positif yang terjadi pada keluarga pak Munasir dan ibu Nur Pita ialah 1) istri dapat mengasah kemampuannya jika bekerja, 2) pemasukan ekonomi jadi ada, 3) jam keluarga jadi berkualitas.<sup>88</sup>

#### 6. Keluarga dari Bapak Nasirun dan Ibu Suciati

Keluarga bapak Nasirun dan ibu Suciati menikah ditahun 1999 bertempat di Jl. Gasem Rt 02/

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Munasir dan Anak Risfandi (Suami Ibu Nur Pita Sari) Pada Hari Ahad, 20 Maret 2022 jam 08.30 WIB. Di Kediaman Pak Munasir Dan Keluarga.

<sup>88</sup> *Ibid.*

03 dan dikaruniai seorang anak yakni Abu Mansur dan Vita Rahma Melliana. Bapak Nasirun merupakan seorang suami dan keluarga dalam keluarga tersebut. Beliau tidak bekerja. Tetapi sang istrilah yang bekerja sebagai buruh. Sang anak juga membantu untuk membiayai keluarga dengan bekerja sebagai buruh pabrik agar dapat bertahan hidup yang serba modern ini.<sup>89</sup>

Tanggapan Vita Rahma Melliana sebagai seorang anak ialah dengan ibunya bekerja tentunya dapat menambah pemasukan perekonomian keluarga. Gaji yang didapat ibu Suciati dapat menambah pemasukan keuangan keluarga dengan dibantu anaknya yakni Vita yang ikut membantu bekerja untuk memenehuni kebutuhan keluarga.<sup>90</sup>

Tanggapan ialah ibu Suciati mengenai istri yang bekerja ialah beliau tidak keberatan jika bekerja, karena untuk kehidupan rumah tangganya. Ibu Suciati juga berharap agar suaminya juga bekerja, namun karena terkendala oleh kreatifitas atau kurangnya kemampuan skil dan pendidikan maka sulit dalam mencari pekerjaan. Dengan demikian tentunya keluarga

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Nasirun (Suami Ibu Suciati ) Pada Hari Ahad, 20 Maret 2022 jam 10.30 WIB. Di Kediaman Pak Nasirun Dan Keluarga.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Vita (Anak bapak Nasirun dan Ibu Suciati ) Pada Hari Ahad, 20 Maret 2022 jam 10.30 WIB. Di Kediaman Pak Nasirun Dan Keluarga.

yang diinginkan dapat tercapai yakni keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.<sup>91</sup>

Dari paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif yang terjadi jika istri ikut berperan dalam mencari nafkah keluarga. Dampak negatif yang terjadi pada keluarga bapak Nasirun dan ibu Suciati ialah 1) sulit menyeimbangkan gaya dan kebutuahn hidup, 2) waktu bersama keluarga berkurang, pengawasan anak jadi berkurang, 3) sulit melakukan perkembangan anak. Dampak positif yang terjadi pada keluarga bapak Nasirun dan ibu Suciati ialah 1) mempengaruhi keuangan keluarga, 2) meningkatkan kemampuan diri atau skil, 3) waktu bersama dalam keluarga jadi berkualitas meskipun waktunya hanya sedikit.<sup>92</sup>

#### 7. Keluarga dari Bapak Sodri dan Ibu Nur Khasanah

Pasangan bapak Sodri dan ibu Nur Khasanah bertempat tinggal di Bugen Tlogosari Wetan RT 03/02 telah berkeluarga sejak tahun 1997 dan dikaruniai 3 anak. Anak pertama adalah laki-laki, anak kedua dan ketiga adalah perempuan. Pak Sodri merupakan suami dan juga kepala keluarga tersebut. Beliau tidak bekerja (pengangguran). Ibu Nur merupakan istri dari pak Sodri, beliau membantu suami yang tidak bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan hidup di era yang semua serba mahal. Ibu Nur Khasanah bekerja sebagai buruh, dikarenakan penghasilan pak Sodri yang

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Ibu Suciati (Istri Bapak Nasirun) Pada Hari Ahad, 20 Maret 2022 jam 10.30 WIB. Di Kediaman Pak Nasirun Dan Keluarga.

<sup>92</sup> *Ibid.*

minim. Serta dibantu oleh anaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>93</sup>

Tanggapan dari anak dan suami dari pasangan pak Sodri dan ibu Nur Khasanah yakni Sifa'ul Muzaki mengenai ibunya yang bekerja ialah tidak masalah karena dengan sang ibu bekerja maka keluarga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari karena. Dengan demikian dapat terbentuk keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah tentunya didapat dengan rasa kasih sayang seorang ibu dan bapak. Tanggapan pak Sodri memperbolehkan istrinya bekerja ialah karena dengan istrinya bekerja keluarga memiliki pemasukan. Namun jika pak Sodri tidak memperbolehkan istrinya bekerja, maka keluarga tidak memiliki pemasukan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.<sup>94</sup>

Tanggapan Ibu Nur sebagai seorang istri mengenai istri yang bekerja ialah beliau tidak keberatan jika bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Dengan Ibu Nur Khasanah bekerja makan perekonomian keluarga memiliki pemasukan, meskipun terkadang cukup dan terkadang tidak. Dengan demikian mereka tetap menjadi rumah tangga yang tetap harmonis dengan menjaga komitmen berumah tangga, menjadi pasangan

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan Bapak Sodri (Suami Ibu Nur Khasanah) Pada Hari Ahad, 20 Maret 2022 jam 12.30 WIB. Di Kediaman Pak Sodri Dan Keluarga.

<sup>94</sup>Wawancara dengan Bapak Sodri dan Anak Sifa'ul (Suami Ibu Nur Khasanah) Pada Hari Ahad, 20 Maret 2022 jam 12.30 WIB. Di Kediaman Pak Sodri Dan Keluarga.

yang baik, menerapkan *mu'asyarah bil ma'ruf* yaitu dengan berperilaku yang baik ketika ada problematika keluarga di musyawarahkan dengan baik.<sup>95</sup>

Dari paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif yang terjadi jika istri ikut berperan dalam mencari nafkah keluarga. Dampak negatif yang terjadi pada keluarga bapak Sodri dan ibu Nur Khasanah ialah 1) sulitnya mengatur tugas antara suami atau istri, 2) sulit menyeimbangkan gaya dan kebutuhan hidup, 3) waktu pengawasan ke anak jadi berkurang dan berkurangnya pengawasan anak. Dampak positif yang terjadi pada keluarga bapak Sodri dan ibu Nur Khasanah ialah 1) dapat mengasah keterampilan bekerja, 2) kebutuhan keluarga terpenuhi, 3) waktu bertemu dengan keluarga jadi berkualitas meskipun hanya sedikit.<sup>96</sup>

#### 8. Keluarga dari Bapak Juri dan Ibu Poniwati

Keluarga pak Juri dan ibu Poniwati bertempat tinggal di Jl. Depok Sari Raya dan menikah sejak tahun 1998. Mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad Panji. Pak Juri merupakan seorang suami dan kepala keluarga yang kesehariannya tidak bekerja dan

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Khasanah (Suami Ibu Nur Khasanah) Pada Hari Ahad, 20 Maret 2022 jam 12.30 WIB. Di Kediaman Pak Sodri Dan Keluarga.

<sup>96</sup> *Ibid.*

tidak memiliki pemasukan ekonomi yang menentu.<sup>97</sup>

Ibu Poniwati merupakan istri dari Pak Juri. Beliau bekerja sebagai buruh agar dapat menghidupi keluarga dan bertahan hidup. Penghasilan yang didapat Ibu Poniwati sebagai buruh tersebut cukup tak cukup untuk menghidupi keluarganya atau anaknya seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun untuk membeli sandang dan pangan. Tanggapan ibu Poniya mengenai istri yang bekerja ialah beliau tidak mempermasalahkan dirinya jika harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena dengan beliau bekerja keluarga memiliki pemasukan walaupun tidak banyak.<sup>98</sup>

Tanggapan anak dari pasangan bapak Juri dan ibu Poniwati yang bernama Panji ialah dia memperbolehkan ibunya bekerja karena agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Panji mengizinkan ibunya bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanggapan pak Juri memperbolehkan istrinya bekerja karena dengan

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Juri (Suami Ibu Poniya ) Pada Hari Ahad, 20 Maret 2022 jam 13.30 WIB. Di Kediaman Pak Sodri Dan Keluarga.

<sup>98</sup> Wawancara Dengan Ibu Poniya (Istri Bapak Juri ) Pada Hari Ahad, 20 Maret 2022 jam 13.30 WIB. Di Kediaman Pak Sodri Dan Keluarga.

bekerja dapat membantu perekonomian keluarga.<sup>99</sup>

Dari paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif yang terjadi jika istri ikut berperan dalam mencari nafkah keluarga. Dampak negatif yang terjadi pada keluarga bapak Juri dan ibu Poniwati ialah 1) anak kurang pengawasan oleh ibunya, 2) sulit mengatur ekonomi, 3) sulit menyeimbangkan gaya hidup. Dampak positif yang terjadi pada keluarga bapak Juri dan ibu Poniwati ialah 1) ekonomi keluarga menjadi baik, 2) dapat menagrasah kemampuan diri, 3) waktu bersama dengan keluarga lebih berkualitas.<sup>100</sup>

#### 9. Keluarga dari Bapak Subagyo dan Ibu Sri Mulyani

Keluarga bapak Subagyo dan ibu Sri Mulyani bertempat tinggal di Jl. Tlogosari Wetan Rt 08/03, Kecamatan Pedurungan. Menikah sejak tahun 1999. Mereka telah dikarunia 2 orang anak laki-laki yakni muhammad Nabil Mumtaza dan Muhammad Azzam. Bapak Subagyo merupakan suami serta kepala keluarga yang sehari-harinya tidak bekerja.

Tanggapan Nabil seagai anak dari pasangan pak Subagyo dan ibu Srimulyani ialah memperbolehkan ibunya bekerja karena pemasukan perekomonian keluarga tidak menentu. Sehingga dengan ibunya bekerja keluarga akan memiliki

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Juri dan Anak Panji (Suami Ibu Poniya ) Pada Hari Ahad, 20 Maret 2022 jam 13.30 WIB. Di Kediaman Pak Sodri Dan Keluarga.

<sup>100</sup> *Ibid.*

penghasilan dan pendapatan. Tanggapan suami yakni Pak Subagyo memperbolehkan istrinya bekerja ialah karena dengan istrinya bekerja keluarga memiliki pemasukan meskipun sedikit. Dengan bekerjanya sang istri maka tugas suami dan istri jadi keterbalikan.<sup>101</sup>

Ibu Sri Mulyani merupakan istri Bapak Subagyo. Beliau membantu sang suami berdagang buah untuk memenuhi perekonomian keluarga. Dengan demikian dapat menunjang kesejahteraan keluarga dan menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tanggapan istri mengenai istri yang bekerja ialah demi memenuhi kebutuhan rumah tangga maka tidak menjadi permasalahan bagi dirinya. Suami kesulitan mendapatkan pekerjaan karena faktor kurangnya skil dan pendidikan yang menjadikan Ibu Sri Mulyani sebagai istri memaklumi hal tersebut.<sup>102</sup>

Dengan demikian keluarga tetap menjadikan musyawarah, komitmen, rasa saling menyayangi, berpasangan yang baik berperilaku yang baik untuk bisa menjadikan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* tentunya dengan rasa kasih sayang yang saling mengerti kondisi dalam rumah tangga.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Subagyo dan Anak Nabil Mumtaza (Suami Ibu Sri Mulyani) Pada Hari Ahad, 20 Maret 2022 jam 15.30 WIB. Di Kediaman Pak Subagyo Dan Keluarga.

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Mulyani (Suami Ibu Sri Mulyani) Pada Hari Ahad, 20 Maret 2022 jam 15.30 WIB. Di Kediaman Pak Subagyo Dan Keluarga.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak Subagyo (Suami Ibu Sri Mulyani) Pada Hari Ahad, 20 Maret 2022 jam 15.30 WIB. Di Kediaman Pak Subagyo Dan Keluarga.

Dari paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif yang terjadi jika istri ikut berperan dalam mencari nafkah keluarga. Dampak negatif yang terjadi pada keluarga bapak Subagyo dan ibu Sri Mulyani ialah 1) kurangnya komunikasi terhadap suami dan anak, 2) kesulitan menyeimbangkan gaya hidup, 3) kurang memperhatikan perkembangan sang anak. Dampak positif yang terjadi pada keluarga bapak Subagyo dan ibu Sri Mulyani ialah 1) waktu bertemu keluarga menjadi sedikit tetapi berkualitas, 2) mempengaruhi keuangan keluarga, 3) meningkatkan kemampuan diri untuk mengasah keterampilan.<sup>104</sup>

10. Keluarga dari Bapak Suparno dan Ibu Sukiyem

Pasangan bapak Suparno dan ibu Sukiyem telah menikah pada tahun 1997 bertempat tinggal di Jl. Siwalan 2 Rt 01/03 dan dikaruniai 2 orang anak perempuan. Anak pertama bernama Eka Sulistiowati dan anak kedua bernama Dwi Agustina. Bapak Suparno merupakan suami sekaligus kepala keluarga dalam keluarga tersebut yang kesehariannya tidak bekerja. Maka harus dibantu istri bekerja sebagai buruh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan mengharuskan kebutuhan tersebut tercukupi entah dari yang keperluan dapur dan sandang pangan.<sup>105</sup>

Tanggapan Dwi Agustina sebagai anak dari pasangan Suparno dan ibu Sukiyem yakni mengijinkan

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Suparno (Suami Ibu Sri Sukiyem) Pada Hari Ahad, 20 Maret 2022 jam 17.30 WIB. Di Kediaman Pak Suparno Dan Keluarga.

ibunya bekerja karena dengan ibunya bekerja maka keluarga memiliki pemasukan lebih. Dengan demikian Dwi mengizinkan ibunya bekerja keluar rumah demi mempertahankan atau mencita-citakan keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*. Begitupun juga tanggapan dari pak Suparno sebagai suami yakni mengizinkan istrinya bekerja dengan alasan-alasan tertentu sehingga sang istripun juga harus membantu suaminya bekerja.<sup>106</sup>

Tanggapan ibu Sukiyem sebagai istri mengenai istri yang bekerja ialah sang istri tidak keberatan untuk bekerja karena dengan sang istri bekerja maka keluarga memiliki pendapatan. Beliau juga menyarankan suami agar bekerja untuk menambah pemasukan keuangan keluarga.<sup>107</sup>

Dari paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif yang terjadi jika istri ikut berperan dalam mencari nafkah keluarga. Dampak negatif yang terjadi pada keluarga bapak Suparno dan ibu Sukiyem ialah 1) kurangnya kasih sayang anak terhadap ibunya, 2) kurangnya pengawasan perkembangan anak terhadap anaknya, 3) kesulitan mengatur keuangan keluarga, 4) sulit menyeimbangkan gaya dan kebutuhan hidup. Dampak positif yang terjadi pada keluarga bapak Suparno dan ibu Sukiyem ialah 1) dapat memanfaatkan

---

<sup>106</sup>Wawancara dengan Bapak Suparno dan Anak Eka Sulistiowati (Suami Ibu Sri Sukiyem) Pada Hari Ahad, 20 Maret 2022 jam 17.30 WIB. Di Kediaman Pak Suparno Dan Keluarga.

<sup>107</sup> Wawancara dengan Ibu Sukiyem (Istri Bapak Suparno) Pada Hari Ahad, 20 Maret 2022 jam 17.30 WIB. Di Kediaman Pak Suparno Dan Keluarga.

keterampilan sang istri untuk bekerja, 2) keluarga memiliki pemasukan keuangan, 3) waktu keluarga lebih berkualitas.<sup>108</sup>

#### 11. Keluarga dari Bapak Sukirman dan Ibu Sulismiati

Pasangan bapak Sukirman dan ibu Sulismiati telah menikah sejak tahun 1998 bertempat tinggal di Jl. Siwalan 1 Rt 03/03 dan dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama bernama Denaner Alfi Oktafiani dan anak kedua bernama Nawal Zulfa. Bapak Sukirman merupakan suami dan kepala keluarga yang sehari-harinya tidak bekerja dan tidak memiliki pendapatan yang menentu.<sup>109</sup>

Ibu Sulismiati merupakan istri dari Bapak Sukirman. Beliau membantu suami dengan bekerja sebagai buruh pabrik. Dengan demikian penghasilan tersebut dapat menutupi kebutuhan sehari-hari dan memenuhi sandang serta pangan untuk keluarga mereka. Ibu Sulismiati bekerja dikarenakan dua anaknya masih menduduki dibangku sekolah yang tentunya akan memiliki pengeluaran lebih banyak. Tanggapan istri dari pak Sukirman ialah beliau tidak keberatan untuk bekerja karena kebutuhan ekonomi demi keluarga. meskipun waktu yang diberikan ke keluarga berkurang.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Sukirman (Suami Ibu Sulismiati) Pada Hari Ahad, 27 Maret 2022 jam 08.30 WIB. Di Kediaman Pak Sukirman Dan Keluarga.

<sup>110</sup> Wawancara dengan Ibu Sulismiati (Istri Bapak Sukirman) Pada Hari Ahad, 27 Maret 2022 jam 08.30 WIB. Di Kediaman Pak Sukirman Dan Keluarga.

Tanggapan Denaner Alfi Oktafiani sebagai anak dari bapak Sukirman dan ibu Sulismiyati ialah mengizinkan dan memperbolehkan ibunya bekerja atau membantu keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membentuk keluarga sakinah. Tanggapan pak Sukirman sebagai suami yakni juga mengizinkan dan memperbolehkan istrinya bekerja karena dengan dijinkannya istrinya bekerja tentunya keluarga memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>111</sup>

Dari paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif yang terjadi jika istri ikut berperan dalam mencari nafkah keluarga. Dampak negatif yang terjadi pada keluarga bapak Sukirman dan ibu Sulismiyati ialah sulit mengatur keuangan keluarga dan kurang memperhatikan perkembangan anak. Dampak positif yang terjadi pada keluarga bapak Sukirman dan ibu Sulismiyati ialah 1) mempengaruhi keuangan keluarga, 2) meningkatkan kemampuan diri, 3) waktu bersama dengan keluarga jadi berkualitas karena dengan adanya waktu yang sedikit maka akan memanfaatkan sebaik mungkin bertemu keluarga.<sup>112</sup>

## 12. Keluarga dari Bapak Hartono dan Ibu Widayati

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Sukirman dan Anak Denaner (Suami Ibu Sulismiyati) Pada Hari Ahad, 27 Maret 2022 jam 08.30 WIB. Di Kediaman Pak Sukirman Dan Keluarga.

<sup>112</sup> Ibid.

Pasangan dari bapak Hartono dan ibu Widayati bertempat tinggal Jl. Kyai Syakir raya RT 02/03 adalah pasangan yang menikah pada tahun 1998 dan dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama dan kedua adalah laki-laki dan anak ketiga adalah perempuan. Bapak Hartono merupakan suami serta kepala keluarga dalam keluarga tersebut yang tidak bekerja.

<sup>113</sup>

Ibu Widayati merupakan istri Bapak Hartono. Beliau membesarkan ketiga anaknya yang masih sekolah semua. Beliau berjualan dirumah untuk menafkahi anaknya. Dengan demikian ibu Widayati dapat menghidupi keluarganya. Tanggapan istri dari pak Hartono mengenai istri yang bekerja ialah beliau tidak mempermasalahkan jika beliau bekerja karena untuk membantu keluarganya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>114</sup>

Bapak Hartono dan ibu Widiyati memiliki anak laki-laki bernama Yusrial. Dia ikut membantu perekonomian keluarga dengan menjadi gojek. Dengan si anak menjadi gojek maka terdapat pemasukan lebih untuk membantu perekonomian keluarga. Tangapan Yusrial mengenai ibunya yang bekerja yaitu dia memperbolehkan ibunya bekerja karena dengan ibunya bekerja keluarganya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun terkadang

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Hartono (Suami Ibu Widiawati ) Pada Hari Ahad, 27 Maret 2022 jam 10.30 WIB. Di Kediaman Pak Hartono Dan Keluarga.

<sup>114</sup>Wawancara dengan Ibu Widiawati (Istri Bapak Hartono) Pada Hari Ahad, 27 Maret 2022 jam 10.30 WIB. Di Kediaman Pak Hartono Dan Keluarga.

kurang tetapi senantiasa dicukupkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanggapan pak Hartono sebagai suami yaitu beliau juga memperbolehkan istrinya bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian keluarga dari bapak Hartono dan ibu Widiyati dapat menciptakan keluarga *sakinah mawaddah warahmaah*.<sup>115</sup>

Dari paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif yang terjadi jika istri ikut berperan dalam mencari nafkah keluarga. Dampak negatif yang terjadi pada keluarga bapak Hartono dan ibu Widiyati ialah 1) tugas rumah yang seharusnya menjadi tanggung jawab istri berubah menjadi tanggung jawab suami, 2) pengawasan anak menjadi berkurang jika sang istri bekerja, 3) kesulitan menyeimbangkan gaya hidup, 4) kesulitan mengatur ekonomi. Dampak positif yang dialami keluarga keluarga bapak Hartono dan ibu Widiyati ialah 1) mempengaruhi keuangan negara, 2) meningkatkan kemampuan diri, 3) aktu bersama keluarga lebih berkualitas.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Hartono dan Anak Yusrial (Suami Ibu Widiawati ) Pada Hari Ahad, 27 Maret 2022 jam 10.30 WIB. Di Kediaman Pak Hartono Dan Keluarga.

<sup>116</sup> Ibid.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **A. Analisis Dampak Positif Dan Negatif Bagi Istri Yang Bekerja Di Kelurahan Tlogosari Wetan**

Sesuai dengan tujuan pernikahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam surah Ar-Rum ayat 21. Dan sesuai dengan hukum perundang-undangan di Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa pada dasarnya tujuan dalam perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah*. Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahhmah*.

Dalam suatu perkawinan terdapat sepasang suami istri. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalani masing-masing. Adapun yang menjadi hak istri sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 11 yaitu perintah untuk bergaul dengan cara yang patut, sesuai dengan teori dalam hukum perkawinan yang ada di dalam bab 2. Dalam hukum Islam juga mengajarkan kepada para istri untuk senantiasa menerima apa yang diberikan oleh suami dengan kemampuan yang dimiliki suami. Hal tersebut tercantum dalam Hukum Keluarga Islam ( HKI ) pasal 80 ayat 4 yaitu pemenuhan nafkah istri seharusnya dilakukan sesuai dengan kemampuan suami.

Dalam menjalankan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah perkawinan. Maka

akan timbul dampak positif dan negatif antara suami dan istri. Sebagaimana yang tertera dalam bab 2.

Adapun hasil wawawancara yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dampak positif bagi istri yang bekerja di Kelurahan Tlogosari Wetan, sebagai berikut:

#### 1. Mempengaruhi keuangan keluarga

Keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan materil seluruh anggotanya. Untuk memenuhi kebutuhan materil tersebut keluarga perlu memiliki penghasilan secara mandiri dan mengatur sedemikian rupa keuangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan. Istri dapat ikut serta dalam memenuhi kebutuhan keluarga tersebut dengan bekerja. Tak hanya untuk memenuhi keperluan pribadi sendiri, tetapi juga untuk membantu memenuhi keuangan keluarga. Hal tersebut dapat berpengaruh pada kesejahteraan keluarganya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada suami istri di Kelurahan Tlogosari Wetan, diperoleh hasil bahwa terdapat keluarga yang mempengaruhi keuangan, yakni: a) Bapak Rohwan dan Ibu Thomimah, b) Bapak Safrodin dan Ibu Istirochah, c) Bapak Subkhan dan Ibu Sulastri, d) Bapak Zaid dan Ibu Siuwarni, e) Bapak Munasir dan Ibu Nur Pita, f) Bapak Nasirun dan Ibu Suciati, g) Bapak Sodri dan Ibu Nur Khasanah, h) Bapak Juri dan Ibu Poniya, i) Bapak Subagyo dan Ibu Sri Mulyani, j) Bapak Suparno dan Ibu

Sukiyem, k) Bapak Sukirman dan Ibu Sulimiati, dan l) Bapak Hartono dan Ibu Widyawati.

Analisis penulis berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan yaitu dengan diperbolehkannya istri bekerja di luar rumah, maka istri dapat membantu dalam memenuhi keuangan keluarga. Jika sang istri tidak diperbolehkan oleh suami untuk bekerja, maka pendapatan yang diperoleh keluarga akan kurang bahkan tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam mewujudkan keluarga sakinah, keluarga tersebut dapat melakukan dengan cara menghemat dan mengatur pengeluaran keuangan yang diperoleh.

## 2. Meningkatkan kemampuan diri

Seorang wanita yang telah menikah akan menjadi seorang istri. Seorang istri yang bekerja dituntut agar tetap berkonsentrasi dan fokus pada pekerjaan yang sedang dilakukan. Dengan bekerja, istri juga akan memiliki kesempatan untuk memperluas dan membangun sebuah relasi dan pertemanan yang semakin luas. Istri dapat berinteraksi dengan banyak orang. Memperluas relasi dan pertemanan tentunya sangat penting untuk kehidupan bersosialisasi sekaligus dapat menambah pertemanan seorang istri. Aktivitas istri yang beragam akan membuat dirinya dapat mengekspresikan kemampuan diri dengan baik, kepercayaan diri juga tinggi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada suami istri di Kelurahan Tlogosari Wetan, diperoleh hasil bahwa terdapat keluarga

yang ingin meningkatkan kemampuan diri, yakni: a) Bapak Rohwan dan Ibu Thomimah, b) Bapak Safrodin dan Ibu Istirochah, c) Bapak Subkhan dan Ibu Sulastri, d) Bapak Zaid dan Ibu Siuwarni, e) Bapak Munasir dan Ibu Nur Pita, f) Bapak Nasirun dan Ibu Suciati, g) Bapak Sodri dan Ibu Nur Khasanah, h) Bapak Juri dan Ibu Poniya, i) Bapak Subagyo dan Ibu Sri Mulyani, j) Bapak Suparno dan Ibu Sukiyem, k) Bapak Sukirman dan Ibu Su'Alimiati, l) Bapak Hartono dan Ibu Widyawati.

berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan yaitu istri yang diperbolehkan bekerja oleh suami maka akan membuat dirinya dapat mengekspresikan kemampuan diri dengan baik, juga kepercayaan diri yang tinggi. Dengan bekerja maka berbagai penyebab depresi akan tidak mudah dirasakan oleh istri. Sikap seorang istri akan mengikuti, menjadi logis dan praktis.

Ketika istri bekerja, anak-anak akan menjadi lebih mandiri karena terbiasa melakukan semua sendiri. Melihat orang tuanya bekerja, anak akan belajar tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Khususnya anak perempuan, dia akan tumbuh dengan percaya diri karena ibunya menjadi gambaran wanita dewasa yang hidup tidak hanya sekedar menemukan kekasih serta menikah. Tetapi juga akan mengajarkan anak perempuan untuk bisa mengembangkan potensi dan memiliki posisi.

### 3. Waktu bersama lebih berkualitas

Seorang istri yang bekerja harus mampu membagi waktu dengan baik. Meskipun harus

meninggalkan anak, hal tersebut dapat membuat waktu saat bersama-sama dengan keluarga lebih berkualitas. Sebab, sebuah studi mengungkapkan bahwa jumlah waktu sedikit berpengaruh pada perkembangan seorang anak. Kualitas waktu kebersamaan akan jauh lebih dibutuhkan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada suami istri di Kelurahan Tlogosari Wetan, diperoleh hasil bahwa terdapat keluarga yang memiliki rasa cemburu, yakni: a) Bapak Rohwan dan Ibu Thomimah, b) Bapak Safrodin dan Ibu Istirochah, c) Bapak Subkhan dan Ibu Sulastri, d) Bapak Zaid dan Ibu Siuwarni, e) Bapak Munasir dan Ibu Nur Pita, f) Bapak Nasirun dan Ibu Suciati, g) Bapak Sodri dan Ibu Nur Khasanah, h) Bapak Juri dan Ibu Poniya, i) Bapak Subagyo dan Ibu Sri Mulyani, j) Bapak Suparno dan Ibu Sukiyem, k) Bapak Sukirman dan Ibu Su'Alimiati, l) Bapak Hartono dan Ibu Widyawati.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. Penulis menganalisis yaitu waktu berkumpul bersama keluarga yang sedikit akan menjadikan waktu suami, istri dan anak menjadi lebih berkualitas ketika berkumpul bersama. Tentunya sang istri akan memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang ada untuk berkomunikasi, berkumpul, dan beraktivitas bersama keluarga yang pada akhirnya akan menambah kemesraan, kepuasan dan keharmonisan dalam sebuah perkawinan.

Ada beberapa faktor penyebab adanya istri bekerja, dari data yang diperoleh penulis dari narasumber bahwasannya faktor yang menjadi alasan bagi istri bekerja diantaranya:

#### 1. Faktor Ekonomi

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, ekonomi merupakan sesuatu yang tidak akan dapat ditinggalkan, karena ekonomi memiliki peran yang sangat penting demi berlangsungnya kehidupan. Begitu pula dengan keluarga, sebuah keluarga tidak akan lepas dari masalah ekonomi. Di dalam keluarga banyak permasalahan yang terjadi akibat minimnya keuangan. Hal tersebut yang menjadi alasan bagi istri untuk bekerja diluar rumah untuk dapat menstabilkan ekonomi dalam keluarga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada suami istri di Kelurahan Tlogosari Wetan, diperoleh hasil bahwa terdapat keluarga yang bekerja karena faktor ekonomi, yakni: a) Bapak Munasir dan Ibu Nur Pita, b) Bapak Nasirun dan Ibu Suciati, c) Bapak Sodri dan Ibu Nur Khasanah, d) Bapak Juri dan Ibu Poniya, e) Bapak Subagyo dan Ibu Sri Mulyani, f) Bapak Suparno dan Ibu Sukiyem, g) Bapak Sukirman dan Ibu Su'Alimiati, h) Bapak Hartono dan Ibu Widyawati.

Analisis penulis berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan yaitu sebuah keluarga tidak terlepas dengan yang namanya

ekonomi. Maka dari itu sebuah keluarga harus menyambung hidup dengan cara bekerja. Seorang istri harus ikut serta dalam membantu keuangan keluarga agar tetap stabil ketika suami tidak dapat bekerja karena suatu alasan tertentu dengan cara bekerja di luar rumah. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, maka harus ada ketersalingan dan kerelaan antara suami maupun istri. Seorang suami rela mengizinkan sang istri bekerja dan seorang istri juga harus mengerti kondisi keluarga yakni membantu sang suami bekerja di luar rumah.

## 2. Faktor Kemampuan atau *Skill*

Penulis berpendapat bahwa kemampuan merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam dunia pekerjaan. Dengan adanya kemampuan, seseorang akan dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Begitu pula yang mendasari sebagian istri dalam mengambil keputusan untuk memilih bekerja. Karena kemampuan yang mereka miliki tidak dapat tersalurkan jika istri hanya menetap di rumah, sehingga mereka memilih untuk keluar untuk mendapatkan pekerjaan skill atau kemampuan yang mereka miliki.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada suami istri di Kelurahan Tlogosari Wetan, diperoleh hasil bahwa terdapat keluarga yang bekerja karena faktor kemampuan atau skill, yakni: a) Bapak Munasir dan Ibu Nur

Pita, b) Bapak Nasirun dan Ibu Suciati, c) Bapak Sodri dan Ibu Nur Khasanah, d) Bapak Juri dan Ibu Poniya, e) Bapak Subagyo dan Ibu Sri Mulyani, f) Bapak Suparno dan Ibu Sukiyem, g) Bapak Sukirman dan Ibu Su'Alimiati, h) Bapak Hartono dan Ibu Widyawati

Kemampuan atau skill harus dimiliki seorang istri ketika bekerja di luar rumah. Dengan kemampuan yang dimiliki maka istri akan mudah dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Karena faktor kemampuan atau *skill* sangat dibutuhkan ketika sang istri bekerja diluar rumah. Sehingga kemampuan atau *skill* yang dimiliki sang istri dapat tersalurkan.

### 3. Faktor Minimnya Pekerjaan yang Ada

Penulis melakukan penelitian di Kelurahan Tlogosari Wetan. Potensi mata pencaharian yang ada di Kelurahan tersebut hanya seputar pertanian dan perdagangan. Sehingga dengan minimnya lapangan pekerjaan yang ada di Kelurahan tersebut, sebagian dari mereka yang tidak memiliki lahan pertanian yang luas memutuskan untuk tetap di rumah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada suami istri di Kelurahan Tlogosari Wetan, diperoleh hasil bahwa terdapat keluarga yang memutuskan untuk dirumah karena minimnya faktor lapangan pekerjaan yang ada, yakni: a) Bapak Rohwan dan Ibu Thomimah, b) Bapak Safrodin dan Ibu

Istirochah, c) Bapak Subkhan dan Ibu Sulastri, d) Bapak Zaid dan Ibu Suwarni, e) Bapak Munasir dan Ibu Nur Pita, f) Bapak Nasirun dan Ibu Suciati, g) Bapak Sodri dan Ibu Nur Khasanah, h) Bapak Juri dan Ibu Poniya, Bapak i) Subagyo dan Ibu Sri Mulyani, j) Bapak Suparno dan Ibu Sukiyem.

Dengan minimnya lapangan pekerjaan yang ada maka sang istri harus bekerja di luar lingkungannya. Ketika istri keluar dari lingkungannya maka sang istri dapat bekerja sesuai dengan kemampuan dan skill yang dimiliki. Karena dilingkungannya hanya terdapat pertanian dan perdangan saja yang dapat dimanfaatkan.

#### 4. Faktor Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu syarat dalam pekerjaan, karena dengan adanya pendidikan yang tinggi dan kemampuan yang bagus dapat menjadi peluang besar dalam memperoleh pekerjaan. Dari hasil yang diperoleh penulis, rata-rata suami memiliki riwayat pendidikan pada tingkat SMP/ sederajat, bahkan tidak jarang dari mereka yang memiliki riwayat pendidikan SD/ sederajat. Sehingga hal tersebut menjadi faktor penghalang ketika mereka ingin bekerja di sebuah perkantoran, dll.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada suami istri di Kelurahan Tlogosari Wetan, diperoleh hasil bahwa keluarga

yang bekerja karena faktor pendidikan yang hanya lulusan SD dan SMP mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan, yakni: a) Bapak Rohwan dan Ibu Thomimah, b) Bapak Safrodin dan Ibu Istirochah, c) Bapak Subkhan dan Ibu Sulastri, d) Bapak Zaid dan Ibu Suwarni, e) Bapak Munasir dan Ibu Nur Pita, f) Bapak Nasirun dan Ibu Suciati, g) Bapak Sodri dan Ibu Nur Khasanah, h) Bapak Juri dan Ibu Poniya, i) Bapak Subagyo dan Ibu Sri Mulyani, dan j) Bapak Suparno dan Ibu Sukiyem.

Potensi yang ada di Kelurahan Tlogosari Wetan yang hanya berkisar pada pertanian dan bedagang membuat sebagian orang memilih untuk bekerja sebagai buruh pabrik. Mereka beranggapan bahwa bertani memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil. Sedangkan jika berdagang, mereka tidak memiliki modal yang cukup dalam memulai sebuah usaha. Selain itu sebagai seorang pedagang juga harus siap dalam menanggung resiko yang terjadi seperti suatu kerugian. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka mereka memilih untuk bekerja di pabrik.

Adapun dampak negatif bagi istri yang bekerja di Kelurahan Tlogosari Wetan ialah, sebagaimana hasil dari wawancara yang di dapat oleh penulis antara lain yaitu :

1. Munculnya Kecemburuan

Cemburu terhadap pasangan merupakan hal

yang fitrah, akan tetapi cemburu memiliki porsi tersendiri. Cemburu terhadap pasangan dapat menimbulkan hal yang negatif diantaranya muncul adanya ketidaknyamanan karena pasangan tidak lagi memiliki kepercayaan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada suami istri di Kelurahan Tlogosari Wetan, diperoleh hasil bahwa keluarga yang memiliki rasa cemburu, yakni: a) Bapak Munasir dan Ibu Nur Pita, b) Bapak Nasirun dan Ibu Suciati, c) Bapak Sodri dan Ibu Nur Khasanah, d) Bapak Juri dan Ibu Poniya, e) Bapak Subagyo dan Ibu Sri Mulyani, f) Bapak Suparno dan Ibu Sukiyem, g) Bapak Sukirman dan Ibu Su'Alimiati, h) Bapak Hartono dan Ibu Widyawati.

Ketika berkeluarga akan ada rasa cemburu terhadap pasangan. Tingkat kecemburuan seorang suami akan meningkat ketika seorang istri bekerja diluar rumah, karena seorang istri memiliki relasi yang semakin luas. Seorang istri tentu akan mengenal lebih banyak orang, maka akan timbul kecemburuan suami kepada istri. Oleh karena itu, Istri juga harus tetap taat pada agama, yakni tetap menjaga dirinya ketika di luar rumah.

## 2. Kekhawatiran yang berlebihan.

Kekhawatiran terhadap pasangan merupakan sebuah konsekuensi yang harus diterima oleh suami dan istri. Dengan keadaan tersebut menimbulkan rasa waspada karena kondisi yang tidak sepenuhnya dapat

disampaikan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada suami istri di Kelurahan Tlogosari Wetan, diperoleh hasil bahwa keluarga yang memiliki rasa cemburu, yakni: a) Bapak Juri dan Ibu Poniya, b) Bapak Subagyo dan Ibu Sri Mulyani, c) Bapak Suparno dan Ibu Sukiyem, d) Bapak Sukirman dan Ibu Su'Alimiati, e) Bapak Hartono dan Ibu Widyawati.

Seorang suami akan memiliki rasa kekhawatiran yang berlebih ketika istri bekerja di luar rumah, karena suami tidak dapat menjaga dan mengawasi istri dengan sepenuhnya. Oleh karena itu, suami dan istri harus memiliki rasa saling percaya dan komunikasi yang tetap terjaga dengan baik agar rasa kekhawatiran tersebut dapat terkondisikan.

3. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak maksimal

Ketidakmaksimalnya suami istri dalam memenuhi kebutuhan, seperti istri yang tidak dapat memberikan kasih sayang merupakan salah satu dampak negatif. Sehingga dengan adanya hal tersebut, suami istri dapat menyempatkan diri untuk bertemu walaupun dalam waktu singkat, karena dapat mempererat keharmonisan hubungan keluarga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada suami istri di Kelurahan Tlogosari Wetan, diperoleh hasil bahwa keluarga yang

memiliki rasa cemburu, yakni: a) Bapak Rohwan dan Ibu Thomimah, b) Bapak Safrodin dan Ibu Istirochah, c) Bapak Subkhan dan Ibu Sulastri, d) Bapak Zaid dan Ibu Siuwarni, e) Bapak Munasir dan Ibu Nur Pita, f) Bapak Nasirun dan Ibu Suciati, g) Bapak Sodri dan Ibu Nur Khasanah, h) Bapak juri dan Ibu Poniya, i) Bapak Subagyo dan Ibu Sri Mulyani, j) Bapak Suparno dan Ibu Sukiyem, k) Bapak Sukirman dan Ibu Su'Alimiati, l) Bapak Hartono dan Ibu Widyawati.

Dari analisis di atas, tanggapan suami yang tidak bekerja di Kelurahan Tlogosari Wetan sudah termasuk keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan caranya sendiri-sendiri. Karena istri dan anak yang bekerja dari keluarga tersebut bisa merasakan kehangatan dalam rumah tangga dari semua konsep keluarga yang telah diwawancarai berdasarkan tujuan awal mereka menikah ialah untuk membentuk keluarga sakinah.

Selain di atur dalam Al-Quran, kewajiban seorang suami juga diatur dalam kompilasi hukum islam (KHI) Tentang perkawinan pada pasal 80 ayat 2 yang berbunyi : suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dari penjelasan diatas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Nafkah tersebut meliputi :

- a) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c) Biaya bagi anak

Akibat dari istri bekerja sebagai tulang punggung nafkah keluarga, memiliki akibat positif dan negatif. Diantaranya akibat positif istri bekerja adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi membaik, kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak terpenuhi. Sedangkan akibat negatif jika istri bekerja menjadi tulang punggung nafkah keluarga adalah kurangnya ketaatan istri terhadap suaminya, kebutuhan seksual suami kurang terpenuhi, tidak jelasan kedudukan suami dan istri dalam keluarga seperti mengurus rumah dan pendidikan anak jauh dari pengawasan orang tua sehingga perilaku yang kurang baik dirumah maupun disekolah.

## **B. Analisis Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Istri Yang Bekerja Perspektif Qira'ah Mubadalah**

Ditinjau dari qira'ah mubadalah bahwa peneliti beranggapan bahwa adanya perkawinan merupakan salah satu jalan dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Perkawinan yang disahkan melalui jalan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* maka diharapkan dapat tercapai tujuan perakwinaan tersebut. Adapun penerapan dalam konsep qira'ah mubadalah dalam keluarga istri yang bekerja

diantaranya terdapat lima pilar membentuk keluarga sakinah diantaranya yaitu :

1. Penerapan Komitmen

Tujuan dalam berkomitmen yaitu agar tetap terjaga kerhamonisan keluarga. bahwa dalam keluarga tentunya ada sebuah perjanjian. Perjanjian dalam sebuah pernikahan yang dilakukan oleh dua belah pihak yakni antara suami dan istri harus berjalan dengan baik. Dalam artian tidak boleh salah satu dari kedua belah pihak tidak ada kepedulian antar satu sama lain. Karena akad nikah yang diucapkan suami tidak mengikat satu subjek, namun istri juga ikut menjadi subjek dalam sebuah perjanjian untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*.

Komitmen dalam sebuah pernikahan harus berlandaskan pada makna kokoh, yang dimaksud adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin dalam mengelola rumah tangga menggunakan perinsip “*fainsakum bi ma'rufin aw tashirum bin ihsan*”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada suami istri di Kelurahan Tlogosari Wetan, diperoleh hasil bahwa keluarga yang menerapkan konsep komitmen, yakni: a) Bapak Rohwan dan Ibu Thomimah, b) Bapak Safrodin dan Ibu Istirochah, c) Bapak Subkhan dan Ibu Sulastri, d) Bapak Zaid dan Ibu Suwarni, e) Bapak Munasir dan Ibu Nur Pita, f) Bapak Sodri dan Ibu Nur Khasanah, g) Bapak Juri dan Ibu

Poniya, h) Bapak Subagyo dan Ibu Sri Mulyani, i) Bapak Suparno dan Ibu Sukiyem j) Sukirman dan Sulismiati.

## 2. Penerapan Berpasangan

Dalam rumah tangga tentu adanya pasangan itu sendiri yaitu suami dan istri. Suami dan istri adalah pasangan satu dengan yang apabila salah satunya tidak ada lainnya. Artinya suami istri termasuk bagian keduanya, yang apabila salah satunya tidak ada maka yang lain tidak akan utuh seperti yang sudah sering masyarakat Jawa sebut sebagai sebutan garwo. Al-Qur'an juga sangat indah dalam menggambarkan pasangan suami istri dengan menggunakan bahasa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami (hunna libasun lakum wa antum libasun wahunna). Ayat tersebut jika diartikan secara mubadalah memberi pengertian bahwa antara suami dan istri sama-sama memiliki hak kepuasan dan kenikmatan dalam seksual.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada suami istri di Kelurahan Tlogosari Wetan, diperoleh hasil bahwa keluarga yang menerapkan konsep musyawarah, yakni: a) Bapak Rohwan dan Ibu Thomimah, b) Bapak Safrodin dan Ibu Istirochah, c) Bapak Subkhan dan Ibu Sulastri, d) Bapak Zaid dan Ibu Suwarni, e) Bapak Munasir dan Ibu Nur Pita, f) Bapak Nasirun dan Ibu Suciati, g) Bapak Sodri dan Ibu Nur Khasanah, h) Bapak Juri dan Ibu Poniya, i)

Bapak Subagyo dan Ibu Sri Mulyani, j) Bapak Suparno dan Ibu Sukiyem, k) Bapak Sukirman dan Ibu Su'Alimiati, l) Bapak Hartono dan Ibu Widayati.

3. Penerapan *Mu'asyarah bil ma'ruf*

Salah satu upaya yang dapat diterapkan dalam kontek keluarga sakinah harus berprilaku secara baik. Berprilaku secara baik yang dimaksud adalah bentuk etika dalam berumah tangga untuk mencapai tujuan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam pilar ini sangat ditegaskan kepada suami istri untuk berprilaku kesalingan dengan tujuan agar saling merasakan kebaikan antara suami istri. Budaya patriarki yang dilakukan laki-laki terhadap wanita meliputi memaksa dan menguasai harus ditinggalkan. Dalam konteks mubadalah hal ini juga berlaku untuk perempuan, dimana tidak boleh ada pemaksaan terhadap laki-laki.

Relasi *mu'asyarah bil ma'ruf* (berhubungan yang baik) tidak mengenal kata dominan, yakni salah satu (antar suami dan istri) mendatangkan kebaikan dan sebaliknya. Namun prinsip ini harus saling berbuat baik antara satu sama lain. Konteks harta dalam kehidupan berumah tangga yang sering disebut fiqh dengan kata nafkah sering relevan dengan pilar relasi berhubungan yang baik. Dimana kewajiban nafkah yang pada umumnya hanya sebagai tanggung jawab suami itu memiliki makna kesalingan dalam mubadalah, yakni saling

berbuat baik antara suami dan istri untuk membuka fleksibilitas, sehingga istri juga bisa berpartisipasi dalam nafkah keluarga, sama halnya suami bisa ikut berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan seks istri.

Kebutuhan didalam rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama antara suami menunjang kehidupan mereka dan keluarga mereka. Begitupun harta yang dihasilkan setelah akad adalah harga milik bersama. Hal ini memberi penegasan bahwa suami tidak boleh menguasai harta yang diperoleh istri, begitupun dengan istri tidak boleh menguasai harta yang dihasilkan suami. Karena harta yang dihasilkan suami istri selama dalam pernikahan adalah harta bersama yang harus dikelola dan dijaga demi kemaslahatan keluarga.

Inspirasi Al-Qur'an QS. Al baqarah (2) : 233 dan QS. An- Nisa (4) : 34 menitikberatkan bahwa istri memiliki hak lebih untuk diberi nafkah oleh suami, karena istri memiliki reproduksi lebih banyak dari pada suami. Dalam prinsip mubadalah anak dan ibu menyusui bisa menghasilkan harta. Namun ketika amanah reproduksi istri tidak dilakukan maka nafkah menjadi tanggung jawab bersama. Pada konteks yang sama, ketika istri bersedia dan mampu mencari nafkah maka suami yang harus bersedia mengurus dan bertanggung jawab melakukan pekerjaan domestik rumah. Maka mubadalah memberikan pemahaman dalam konteks ini

yakni, baik laki-laki maupun perempuan diberi anjuran menjadi rejeki untuk menunjang kehidupan mereka dan keluarga mereka. Mubadalah memberikan penafsiran apabila dalam keluarga, dimana istri memiliki kelebihan dalam menghasilkan harta dan suami berrada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menghasilkan harta dengan berbagai sebab diantaranya suami sakit atau suami tidak bekerja, maka tanggung jawab nafkah adalah bersama.

Laki-laki dan perempuan tidak sama sekali dihalangi untuk mencari nafkah. Begitupun nafkah yang dihasilkan oleh istri dan diberikan pada keluarga dengan tujuan memastikan ekonomi keluarga dan menunjang kebutuhan keluarga secara mubadalah termasuk bentuk amal yang lebih dianjurkan dari pada nafakah lain dijalan Allah SWT.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada suami istri di Kelurahan Tlogosari Wetan, diperoleh hasil bahwa keluarga yang menerapkan konsep mu'asyarah bil ma'ruf, yakni: a) Bapak Rohwan dan Ibu Thomimah, b) Bapak Safrodin dan Ibu Istirochah, c) Bapak Subkhan dan Ibu Sulastri, d) Bapak Zaid dan Ibu Suwarni, e) Bapak Munasir dan Ibu Nur Pita, f) Bapak Nasirun dan Ibu Suciati, g) Bapak Sodri dan Ibu Nur Khasanah, h) bapak juri dan ibu poniya, i) bapak subagyo dan ibu sri mulyani, j) bapak suparno dan ibu sukiyem, k) bapak

sukirman dan ibu sulismiati, l) bapak hartono dan ibu widayati

#### 4. Penerapan Musyawarah

Dalam membentuk rumah tangga yang sakinah tentunya musyawarah didalam keluarga sangat dianjurkan karena termasuk sunah Rasul. Musyawarah antara suami dan istri sangat diperlukan dalam berkeluarga karena merupakan salah satu bentuk dari menghargai pasangan. Musyawarah juga memiliki manfaat dalam menyelesaikan masalah dan memutuskan suatu perkara.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada suami istri di Kelurahan Tlogosari Wetan, diperoleh hasil bahwa keluarga yang menerapkan konsep musyawarah, yakni: a) Bapak Rohwan dan Ibu Thomimah, b) Bapak Safrodin dan Ibu Istirochah, c) Bapak Subkhan dan Ibu Sulastri, d) Bapak Zaid dan Ibu Suwarni, e) Bapak Munasir dan Ibu Nur Pita, f) Bapak Nasirun dan Ibu Suciati, g) Bapak Sodri dan Ibu Nur Khasanah, h) Bapak Juri dan Ibu Poniya, i) Bapak Subagyo dan Ibu Sri Mulyani, j) Bapak Suparno dan Ibu Sukiyem, k) Bapak Sukirman dan Ibu Sulismiati, l) Bapak Hartono dan Ibu Widayati.

#### 5. Penerapan perilaku saling memberi kenyamanan dan kerelaan

Tujuan mencapai keluarga yang sakinah tentunya saling rela yakni penerimaan tertinggi dan rasa nyaman yang sempurna. Dalam

kehidupan berumah tangga kerelaan dalam rumah tangga menjadi pilar dalam semua hal baik baik perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan, agar kehidupan mereka kuat dan menciptakan rasa cinta dan kebahagiaan. Mubadalah memberikan penafsiran bahwa kerelaan dalam hubungan berkeluarga. Suami dan istri harus saling mencari kerelaan satu sama lain agar terbentuknya sakinah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada suami istri di Kelurahan Tlogosari Wetan, diperoleh hasil bahwa keluarga yang menerapkan konsep perilaku saling memberi kenyamanan dan kerelaan, yakni: a) Bapak Rohwan dan Ibu Thomimah, b) Bapak Safrodin dan Ibu Istirochah, c) Bapak Subkhan dan Ibu Sulastri, d) Bapak Zaid dan Ibu Suwarni, e) Bapak Munasir dan Ibu Nur Pita, f) Bapak Nasirun dan Ibu Suciati, g) Bapak Sodri dan Ibu Nur Khasanah, h) Bapak Juri dan Ibu Poniya, i) Bapak Subagyo dan Ibu Sri Mulyani, j) Bapak Suparno dan Ibu Sukiyem, k) Bapak Sukirman dan Ibu Su'Alimiati, l) Bapak Hartono dan Ibu Widayati.

Kelima pilar tersebut disusun dalam urutan kronologis. Karena Islam mewajibkan bahwa seseorang untuk memasuki kehidupan rumah tangga sebagai janji yang dijamin melalui akad nikah. Dari akad ini, laki-laki dan perempuan menjadi pasangan dalam harapan dan tuntutan Islam agar berperilaku

baik, saling memahami dan mengamalkan sopan santun satu sama lain.

Dari paparan diatas maka dapat dikatakan bahwa keluarga yang istrinya bekerja maka hak dan kewajibannya tidak sepenuhnya terpenuhi. Seperti halnya dalam pemenuhan nafkah, suami istri tidak dapat memberikan pemenuhan nafkah batin secara maksimal, tetapi dari hasil wawancara peneliti kepada semua keluarga tentunya terdapat beberapa keluarga sakinah yang menerapkan perspektif *qira'ah mubadalah* Faqihuddin Abdul Qodir. Dan terdapat beberapa keluarga yang menerapkan dan tidak menerapkan semua konsep pandangan Faqihuddin Abdul Qodir yakni dengan komitmen, berpasangan yang baik, *mu'asyarah bil ma'ruf*, musyawarah, penerapan prilaku saling memberikan kenyamanan dan kerelaan.

Penulis berpendapat yakni kurang setuju mengenai keluarga sakinah yang hanya menerapkan 5 pilar saja. Karena selain dengan kelima pilar masih ada beberapa penerapan lain untuk mencapai keluarga sakinah, yaitu:

- 1) Menjaga dan memurnikan iman
- 2) Menghidupkan Al-Qur'an
- 3) Menghidupkan tradisi muhasabah dalam rumah tangga
- 4) Ramaikan rumah tangga dengan berdzikir
- 5) Hidup penuh syukur
- 6) Menghadapi masalah dengan sabar

- 7) Semangat dalam menjalankan ibadah
- 8) Menjaga komunikasi yang baik.

Pendapat di atas diperkuat dengan pendapat para ahli penerapan lain yakni menurut M. Qurais Shihab dalam bukunya “*Qurrah al-‘Uyun*”, beliau mengatakan, “Ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk mencipatakan suasana rumah yang bahagia. Untuk menjelaskannya maksud kutipan tersebut, beliau menggunakan istilah “*Lima Anak Tangga Menuju Keluarga Sakinah*”. Sembilan anak tangga yang dimaksud yaitu:

1. Mewujudkan keluarga sakinah.
2. Saling memahami dan mempercayai sifat masing-masing.
3. Menghiasi dengan pergaulan yang harmonis.
4. Hak untuk menasehati dalam hal kebaikan.
5. Hak untuk saling bergaul dan melakukan hubungan seksual.

Analisis penulis berdasarkan Faqihuddin Abdul Qodir yaitu mempunyai 5 pilar untuk menuju keluarga sakinah saja itu kurang. Karena terdapat cara lain untuk menuju keluarga sakinah yaitu:

1. Mewujudkan keluarga sakinah hal ini bisa terwujud ketika dalam keluarga saling menyangi dan mengasihi.
2. Saling memahami dan mempercayai sifat masing-masing pasangan. Sikap saling percaya kepada pasangan bisa mejadikan kelanggengan suami istri. Ketika pasangan

suami istri tidak memiliki saling percaya maka hubungan itu tidak akan berjalan lama.

3. Menghiasi dengan pergaulan yang harmonis. Salah satu kewajiban suami terhadap istri harus memperlakukan istri dengan baik, begitupun dengan istri harus memperlakukan suami dengan penuh penghormatan dan pengabdian.
4. Hak untuk menasehati dalam hal kebaikan. Dalam keluarga sakinah tentunya tidak hanya kebahagiaan dunia saja, tentunya juga kebahagiaan akhirat.
5. Hak untuk saling bergaul dan melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual menjadi hak bersama karena merupakan kebutuhan biologis manusia.<sup>117</sup>

Kondisi suami yang berada di rumah dengan memberikan perlindungan keturunan dan juga kehormatan dengan senantiasa mendidik dan menjaga keluarganya, memberikan nafkah batin dll. akan tetapi tidak dapat memberikan nafkah dzojir berupa finansial terhadap istri dan juga anaknya maka hal tersebut dapat merusak. Dengan kondisi suami atau kepala keluarga yang menganggur atau tidak bekerja maka memberikan dampak buruk terhadap keluarga. berdasarkan *qoidah fiqhiyah* yang berbunyi:

---

<sup>117</sup> Syeik Muhammad At- Tihami Bin Madani, Skripsi, "Fauna Arina, Konsep Keluarga Sakinah Senurut kitab Qurrah Al-U'yun Syeik Muhammad At-Tihami Bin Madani." Skripsi IAIN Purwekerto (Purwekerto, 2018),

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ اعْظُمُهُمَا ضَرَرًا بِرِتْكَابِ  
أَحْقِهِمَا

“Jika ada dua kemadaratan yang bertentangan, maka yang diambil kemadaratan yang paling besar”.<sup>118</sup>

Maksudnya, apabila ada dua mafadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya. Begitu juga dengan kedarutanya yang ada dalam kasus ini. Dalam kasus ini seorang suami memiliki kewajiban untuk menjaga istri dan keluarganya menjaga, melindungi dan memberikan kasih sayang dan juga pendampingan sesuai dengan ketentuan syariat. Disamping itu seorang suami atau kepala keluarga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah finansial terhadap keluarganya. Dengan memperoleh rizki yang baim dan halal, sehingga bisa memberikan penghidupan untuk keluarganya.

Jika keduanya merupakan kewajiban dan jika ditinggalkan sama-sama memiliki dampak negatif maka pertimbangannya dalam mengutamakan dampak atau madzarat yang paling kecil. Madzarat yang pertama, suami dirumah dan tidak bekerja dapat menyebabkan adanya dampak ekonomi keluarga yang memburuk dan jika hal tersebut berlangsung dalam waktu yang lama maka dapat merusak keluarga tersebut. Seperti adanya kelapran. Sedangkan madzarat kedua, jika istri yang bekerja maka anak tidak sepenuhnya mendapat kasih sayang dari seorang ibu.

Kedua hal tersebut merupakan madzarat, namun jika dilihat dari segi besar kecilnya madzarat tersebut lebih besar madzarat ketika suami tidak bekerja.

---

<sup>118</sup> Duksi Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), 85.

sehingga dapat dikatakan bahwasanya istri bekerja diluar rumah diperbolehkan sebab memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan madzaratnya.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya;

1. Dampak positif dan negati bagi istri yang bekerja di Kelurahan Tlogosari Wetan berdasarkan wawancara narasumber menjelaskan bahwa :
  - a. Dampak positif bagi istri yang bekerja yakni pemasukan perekonomian keluarga meningkat, keterampilan yang ada bisa dikembangkan dengan diperbolehkannya istri bekerja, waktu yang sedikit bersama dengan keluarga menjadi lebih berkualitas. Tentunya dengan istri bekerja dapat meningkatkan perekonomian yang bisa di buat memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga, berkurangnya resiko perceraian, saling mengerti kondisi satu sama lain, saling dukung untuk kemajuan karir.
  - b. Dampak negatif bagi istri yang bekerja kurangnya perhatian ibunya terhadap anaknya, sulitnya mengatur ekonomi, sulitnya menyeimbangkan gaya hidup, hubungan kurang harmonis, berkurangnya waktu untuk keluarga, konflik batin antara suami istri, resiko cedera lebih besar.
2. Konsep keluarga sakinah bagi istri yang bekerja ditinjau dari segi qira'ah keduanya memiliki kemandaratan, yang pertama, suami tidak bekerja menimbulkan perekonomian keluarga tidak ada

pemasukan dan memburuk jika hal tersebut terjadi dalam jangka waktu kurun yang lama maka terdapat merusak keluarga tersebut, seperti adanya kelaparan dll. Sedangkan kemadzaratan yang kedua yaitu istri yang bekerja diluar rumah maka kewajiban seorang istri menjadi tidak berjalan seperti semestinya seperti mengasuh anak dan suami, kedua hal tersebut termasuk madzarat, namun jika dilihat dalam segi besar ketika suami tidak bekerja maka istri diperbolehkan bekerja. Sebab memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan madzaratnya. istri diperbolehkan bekerja sebagai pencari nafkah utama.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis memberikan saran yang sekiranya dijadikan sebagai pertimbangan diantaranya:

1. Sebagai suami harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, jika didalam keluarga ada masalah ekonomi bisa dibantu istri untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
2. Sebagai istri yang membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebaiknya menjaga kehormatan diri dengan senantiasa menjaga diri sesuai dengan yang ditentukan syariat.
3. Saran saya untuk pemerintahan sebaiknya menciptakan lapangan pekerjaan di kecamatan agar potensi tidak hanya berkisar di pertanian dan perdagangan, misal dengan membuka destinasi yang baru dengan memanfaatkan potensi keindahan alam.

### C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah atas segala pertolongan yang datang dari Allah, berkat Taufiq, Hidayah, serta Innayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demikian ini merupakan hasil dari penelitian yang dapat penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwasanya. Masih banyak kekurangan dan juga kesalahan didalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis ataupun pembacanya *Aamin*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ubaididah, *Kunci-kunci Sukses Rumah Tangga Bahagia*. 6-23
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani press, 1977, hal. 416
- Ahmad Atabik Dan Khoirudatul Mudhiiyah “Pernikahan Dan Hukumnya Perspektif Hukum Islam”. *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, 286-316.
- Andi Syahraeni, *bimbingan keluarga sakinah*, hal. 90
- A Rahman, Ajsmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hal.29
- Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, Suara Muhammadiyah*, (Yogyakarta: T.P., 2015), 15-16.
- Ali Yusuf As-Subki, *و السالم في السررة نظام*, (Jakarta: Amzah, 2010), 24.
- Bapak Rohwan, ( Suami Ibu Thomimah), Wawancara. Pada tanggal Ahad, 13 Maret 2022. Dirumah beliau jam 80:00
- Bapak Safrodin, (Suami Ibu Istirochah ) wawancara. Pada tanggal Ahad, 13 Maret 2022. Dirumah beliau jam 10:30 WIB
- bapak Subekhan ( Suami Ibu Sulastri), Wawancara Dengan Narasumber pada tanggal Ahad, 13 Maret 2022. Dirumah beliau jam 12:30 WIB
- Bapak Moh Zaid (Suami Ibu Suwarni), Wawancara Dengan Narasumber Ahad 13 Maret 2022. Dirumah beliau jam 15:30 WIB
- Bapak Munasir (Suami Ibu Nur Pita Sari), Hasil Wawancara Dengan Narasumber Ahad, 20 Maret 2022, Dirumah beliau jam 08:30 WIB

- Bapak Nasirun (Suami Ibu Suciati), Wawancara. Dengan Narasumber Ahad, 20 Maret 2022 jam 10:30 WIB
- Bapak Sodri (Suami Ibu Nur Khasanah), Wawancara. Dengan Narasumber Ahad, 20 Maret 2022. Dirumah beliau jam 12:30 WIB
- Bapak Juri (Suami Ibu Poniya), Wawancara Dengan Narasumber Ahad, 20 Maret 2022 jam 13:30
- Bapak Subagyo (Suami Ibu Mulyani), Hasil Wawancara Dengan Narasumber Ahad, 20 Maret 2022, Ditempat beliau jam 15:30 WIB
- Bapak Suparno(Suami Ibu Sukiyem), Wawancara Dengan Narasumber Ahad, 20 Maret 2022, dirumah beliau jam 17:30 WIB
- Bapak Hartono (Suami Ibu Sulismiati), Wawancara Dengan Narasumber Ahad, 27 Maret 2022. Dirumah beliau jam 08:30 WIB
- Bapak Widayati (Istri Bapak Wiyono), Wawancara Dengan Narasumber Ahad, 27 Maret 2022, dirumah beliau jam 10:30 WIB
- Departemen RI, *Al quran dan Terjemahannya*, (Bogor, Sygma Examedia Arkaleema, 2009) 406.
- Departement RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta : PT . Bumi Restu, 1977.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Untuk Calon Pengantin*. (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI , 2017). 14
- Dzakiyah Drajat, *Islam dan Peranan Wanita*, hal. 29
- Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, Cet 1. Bandung: Remaja Rosdkarya, 2015. Hlm. 1
- Faqihuddin Abdul Qodir, skripsi, Saila Riekia, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira’ah

- Mubadalah,” Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2021), hlm. 374-375.
- Faqihuddin Abdul Qodir, skripsi, Saila Riekia, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira’ah Mubadalah,” Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2021), hlm. 343.
- Faqihuddin Abdul Qodir, skripsi, Saila Riekia, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira’ah Mubadalah,” Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2021), hlm. 343-344.
- Faqihuddin Abdul Qodir, skripsi, Saila Riekia, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira’ah Mubadalah,” Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2021), hlm. 349
- Faqihuddin Abdul Qodir, skripsi, Saila Riekia, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira’ah Mubadalah,” Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2021), hlm. 349-351
- Faqihuddin Abdul Qodir, skripsi, Saila Riekia, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira’ah Mubadalah,” Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2021), hlm. 370-371
- Faqihuddin Abdul Qodir, skripsi, Saila Riekia, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira’ah Mubadalah,” Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2021), hlm. 371-375

- Faqihuddin Abdul Qodir, skripsi, Saila Riekia, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira’ah Mubadalah,” Skripsi Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2021), hlm. 351-355.
- Faqihuddin Abdul Qodir, skripsi, Saila Riekia, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira’ah Mubadalah,” Skripsi Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2021), hlm. 351-355.
- Faqihuddin Abdul Qodir, skripsi, Saila Riekia, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira’ah Mubadalah,” Skripsi Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2021), hlm. 356.
- Ibu Tomimah, (Istri Bapak Rohwaan), Wawancara. Pada tanggal 13 Maret 2022. Dirumah beliau jam 80:00
- Ibu Istrirochah, (Istri Bapak Safrodin) wawancara. Pada tanggal 13 Maret 2022. Dirumah beliau jam 10:30 WIB
- Ibu Sulastri (Istri Bapak Subekhan), Wawancara Dengan Narasumber pada tanggal 13 Maret 2022. Dirumah beliau jam 12:30 WIB
- Ibu Suwarni (Istri Bapak Moh Zaid), Wawancara Dengan Narasumber 13 Maret 2022. Dirumah beliau jam 15:30 WIB
- Ibu Nur Pita Sari (Istri Bapak Munasir), Hasil Wawancara Dengan Narasumber 20 Maret 2022, Dirumah beliau jam 08:30 WIB
- Ibu Suciati (Istri Bapak Nasirun), Wawancara. Dengan Narasumber 20 Maret 2022 jam 10:30 WIB
- Ibu Nur Khasanah (Istri Bapak Shodri), Wawancara. Dengan Narasumber 20 Maret 2022. Dirumah beliau jam 12:30 WIB

- Ibu Poniya (Istri Bapak Juri), Wawancara Dengan  
Narasumber 20 Maret 2022 jam 13:30
- Ibu Mulyani (Istri Bapak Subagyo), Hasil Wawancara  
Dengan Narasumber 20 Maret 2022, Ditempat  
beliau jam 15:30 WIB
- Ibu Sukiyem (Istri Bapak Suparno), Wawancara Dengan  
Narasumber 20 Maret 2022, dirumah beliau jam  
17:30 WIB
- Ibu Sulismiati (Istri Bapak Haryono), Wawancara Dengan  
Narasumber 27 Maret 2022. Dirumah beliau jam  
08:30 WIB
- Ibu Widayati (Istri Bapak Wiyono), Wawancara Dengan  
Narasumber 27 Maret 2022, dirumah beliau jam  
10:30 WIB
- Kompilasi Hukum Islam, pasal 80 ayat (2)
- Muhammad Salim, *Peningkatan Keluarga Sakinah Dan  
Urgensinya Dalam Mencegah Radikalisme  
Perspektif Maqosid Al-Syariah Jaseer Auda  
(Studi Didesa Sidomulyo, Batu)*, Skripsi Uin  
Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang,  
2020)
- Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-  
Qur'an* (Jakarta, Paramadina:1993), 73.
- Syafii, Muhammad, “Keharmonisan Rumah Tangga Suami  
Yang Merantau” *Skripsi*, Fakultas Syariah  
Institusi Agama Islam Purwokerto.(Purwokerto:  
2018), 5.
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, jakarta: kencana, 2011, hal.430
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan.
- Umar Haris Sanjaya Dan Anunur Rahim Fakhri, *Hukum  
Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta:  
Gama Media), 2017,10.

## LAMPIRAN



(Wawancara dengan Ibu Istirochah) (Wawancara dengan Bapak Subagyo )



(Wawancara dengan Nur Khasanah) (Wawancara dengan Ibu Sulismati)



(wawancara dengan ibu sulastri) (wawancara dengan Bapak Kamto(lurah))



(Wawancara dengan Ibu Sukiyem) (Wawancara dengan Bapak Hartono)



(Wawancara dengan Ibu Poniya) (Wawancara dengan Ibu Thomimah)



(Wawancara dengan Bapak Zaid) (Wawancara dengan Ibu Suciati)



(Wawancara dengan bapak Munasir)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Diri

Nama : Muhammad Rifqi N.N  
Tempat,Tanggal Lahir :Semarang, 09 Agustus  
1999  
Alamat :Jl. Syuhada' Timur  
RT07/02 Kel. Tlogosari  
Wetan Kec. Pedurungan  
JenisKelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
NomorHp/WA :089668562474  
E-mail :[rifqiniam22@gmail.com](mailto:rifqiniam22@gmail.com)

### B. Pendidikan

1. RA Al-Wathoniyyah Semarang
2. MI Al-Wathoniyyah Semarang
3. MTs Al-Wathoniyyah Semarang
4. MAN 2 Semarang
5. UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 September 2022

Penulis,



Muhammad Rifqi N.N

## LEMBAR WAWANCARA

1. Pelaksanaan wawancara
  - a. Hari/tanggal/jam :
  - b. Tempat :
2. Identitas diri Informan
  - a. Nama/Usia :
  - b. Agama :
  - c. Pekerjaan :
  - d. Pendidikan Terakhir :

## PERTANYAAN

1.	Menikah pada tahun berapa? Apakah sudah memiliki anak?
2.	Dimana suami ibu bekerja? berapa lama Suami ibu bekerja? Apakah ibu dirumah masih bekerja? Jika iya, Bekerja sebagai apa? Faktor penyebabnya apa?
3.	Apa pekerjaan suami ibu?
4.	Apa yang mendasari ibu untuk bekerja? (situasi atau diri sendiri)
5.	Bagaimana pandangan suami mengenai istri yang bekerja? Apakah memiliki Dampak bagi keluarga?
6.	Apakah ada perbedaan antara suami ibu bekerja dirumah? bagaimana upaya ibu dalam Mempertahankan rumah tangga ibu?
7.	Faktor positif dan negatif apa saja yang terjadi dalam keluarga ketika istri bekerja?

8.	Menurut pendapat ibu keluarga bahagia itu bagaimana? Hal apa yang harus ada dalam keluarga bahagia?
9.	Apakah di keluarga bapak/atau ibu sudah menerapkan sistem komitmen kepada pasangan untuk membangun keluarga sakinah?
10.	Apakah bapak/ibu sudah menerapkan sistem berpasangan yang baik kepada keluarga?
11.	Apakah keluarga bapak /ibu sudah menerapkan sistem mu'asyarah bil ma'ruf?
12.	Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem musyawarah dalam keluarga ketika ada problem?
13.	Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem perilaku saling memberi kenyamanan dan kerlaan dalam keluarga?

1. Rohwan dan ibu Thomimah

T : Menikah pada tahun berapa?

J : Saya menikah pada tahun 2000 mas

T : Apakah sudah memiliki anak ? berapa anak ibu ?

J : Saya sudah dikaruniai 2 oranng anak mas

T : Siapa yang bekerja di keluarga ibu apakah suami, istri atau suami istri?

J : Istri saja karena suami tidak bekerja mas.

T : Ketika istri saja yang bekerja tentunya ada dampak positif dan negatif dalam keluraga, dampak positif dan negatifnya apa saja yang ada di dalam keluarga ibu?

J : Dampak positif, Perekonomian ada pemasukan meskipun hanya untuk kebutuhan primer. Dampak negatif, keterbalikan istri dengan suami harusnya istri

dirumah suami yang bekerja namun dengan kondisi saat ini hanya istri saja yang bekerja.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem komitmen dalam keluarga untuk membentuk keluarga sakinah?

J :Sudah mas

T :Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem berpasangan yang baik kepada keluarga ?

J : Sudah mas

T :Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem mu'asyarah bil ma'ruf?

J : dikeluarga saya sudah mas menerapkan sitem mu'asyarah bil ma'ruf.

T :Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem musyawarah dalam keluarga ketika ada problem?

J :Sudah mas dikeluarga saya sudah menerapkan sitem musyawarah mas ketika ada problem dalam rumah tangga.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem perilkau saling memberi kenyamanan dan kerelaan?

J : Saya sudah mas menerapkan sistem perilaku saling memberi kenyamana dan kerelaan.

## 2. Safrodin dan Istrirochah

T : Menikah pada tahun berapa?

J : Itu mas saya menikah pada tahun 1986

T : Apakah sudah memiliki anak ? berapa anak ibu ?

J : Sudah mas saya sudah mempunyai 2

T : Siapa yang bekerja di keluarga ibu apakah suami, istri atau suami istri?

J : Istri saja mas karena suami tidak bekerja

T : Ketika istri saja yang bekerja tentunya ada dampak positif dan negatif dalam keluarga, dampak positif dan negatifnya apa saja yang ada di dalam keluarga ibu?

J : Dampak positif, pemasukan keuangan ada meskipun buat makan sehari-hari. Dampak negatif, kurangnya perhatian ibu terhadap perkembangan anak, keterbalikan kewajiban suami dan istri.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem komitmen dalam keluarga untuk membentuk keluarga sakinah?

J : Sudah mas

T :Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem berpasangan yang baik kepada keluarga ?

J : Sudah mas dikeluarga sudah menerapkan sistem berpasangan yang baik.

T :Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem mu'asyarah bil ma'ruf?

J : Sudah mas.

T :Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem musyawarah dalam keluarga ketika ada problem?

J : Sudah mas saya sudah menerapkan sistem musyawarah ketika ada konflik dalam rumah tangga saya.

T : apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem perilaku saling memberi kenyamanan dan kerelaan?

J : Sudah mas, dikeluarga saya sudah menerapkan sistem tersebut deala keluarga.

### 3. Muhammad Subekhan dan Sulastri

T : menikah pada tahun berapa?

J : tahun 1998

T : apakah sudah memiliki anak ? berapa anak ibu ?

J : sudah, memiliki 2 orang anak

T : siapa yang bekerja di keluarga ibu apakah suami, istri atau suami istri?

J : istri saja suami tidak bekerja

T : ketika istri saja yang bekerja tentunya ada dampak positif dan negatif dalam keluarga, dampak positif dan negatifnya apa saja yang ada di dalam keluarga ibu?

J : dampak positif, perekonomian dalam keluarga ada pemasukan mesti harus dicukup-cukupkan buat makan sehari-hari. Dampak negatif, kurangnya kasih sayang anak terhadap ibunya, kurangnya pengawasan ibu terhadap anak, kewajiban suami istri jadi terbalik ketika suami tidak bekerja istri yang bekerja.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem komitmen dalam keluarga untuk membentuk keluarga sakinah?

J : sudah mas, di keluarga saya sudah menerapkan sistem tersebut yaitu komitmen.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem berpasangan yang baik kepada keluarga ?

J : Sudah mas, Saya sudah menerapkan sistem berpasangan yang baik kepada keluarga.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem mu'asyarah bil ma'ruf?

J : Sudah mas, tanpa disadari saya sudah menerapkan berprilaku baik kepada keluarga.

T :Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem musyawarah dalam keluarga ketika ada problem?

J : sudah mas

T : apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem perilaku saling memberi kenyamanan dan kerelaan?

J :sudah mas

#### 4. Zaid dan Sri Suwarni

T : Menikah pada tahun berapa?

J : Saya menikah pada tahun 1996 mas

T : Apakah sudah memiliki anak ? berapa anak ibu ?

J : Sudah dikaruniai 2 orang anak mas yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki.

T : Siapa yang bekerja di keluarga ibu apakah suami, istri atau suami istri?

J : Istri saja mas karena kebetulan suami saja tidak bekerja.

T : Ketika istri saja yang bekerja tentunya ada dampak positif dan negatif dalam keluarga, dampak positif dan negatifnya apa saja yang ada di dalam keluarga ibu?

J :Dampak positif, ekonomi cukup meskipun hanya kebutuhan sehari-hari saja. Dampak negatif, itu mas kalo pagi-pagi siap berangkat kerja baju e kucel tidak disetrika.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem komitmen dalam keluarga untuk membentuk keluarga sakinah?

J : Sudah mas

T :Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem berpasangan yang baik kepada keluarga ?

J : Sampun mas

T :Apakah keluarga bapak/ibu sudah menrapkan sistem mu'asyarah bil ma'ruf?

J : Sudah mas saya menghormati suami atau anak.

T :Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem musyawarah dalam keluarga ketika ada problem?

J : Sudah mas dikeluarga saya sudah menerapkan sitem tersebut karena ketika ada konflik diselesaikan dengan cara musyawarah.

T : apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem perilkau saling memberi kenyamanan dan kerelaan?

J : Sudah mas, apalagi saya berkerja untuk memberi uang saku anak ya saya harus memberi kenyamanan dan kerelaan.

##### 5. Munasir dan Nur Pita Sari

T : Menikah pada tahun berapa?

J : Saya menikah pada tahun 1997 mas.

T : Apakah sudah memiliki anak ? berapa anak ibu ?

J : saya memiliki 3 orang anak mas.

T : Siapa yang bekerja di keluarga ibu apakah suami, istri atau suami istri?

J : Untuk saat ini istri yang bekerja mas sebagai buruh. Suami tidak bekerja.

T : Ketika istri saja yang bekerja tentunya ada dampak positif dan negatif dalam keluarga, dampak positif dan negatifnya apa saja yang ada di dalam keluarga ibu?

J : Dampak positif, istri bisa mengasah skill, keuangan keluarga ada, saling memahami satu sama lain. Dampak negatif, kewajiban antara suami istri terbalik,

kasih sayang istri terhadap anak berkurang, perhatian istri ke anak berkurang, ada kewajiban istri dan suami yang belum terpenuhi.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem komitmen dalam keluarga untuk membentuk keluarga sakinah?

J : Belum menerapkan komitmen dalam keluarga mas

T :Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem berpasangan yang baik kepada keluarga ?

J : Sudah menerapkan berpasangan baik kepada istri dan anak.

T :Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem mu'asyarah bil ma'ruf?

J : Sudah menerapkan mu'asyarah bil ma'ruf

T :Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem musyawarah dalam keluarga ketika ada problem?

J : Sudah mas, sudah menerapkan muasyawah ketika ada problem dalam keluarga.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem perikau saling memberi kenyamanan dan kerelaan?

J :Sudah mas, dalam keluarga sudah menerapkan perilaku saling memberi kenyamanan dan kerelaan terhadap keluarga mas.

#### 6. Nasirun dan Suciati

T : Menikah pada tahun berapa?

J : Saya menikah 1999

T : Apakah sudah memiliki anak ? berapa anak ibu ?

J : Sudah mas 2 cowo sama cewe

T : Siapa yang bekerja di keluarga ibu apakah suami, istri atau suami istri?

J : Untuk saat ini hanya istri untuk suami dari covid 19 ada pengurangan jadi tidak bekerja.

T : Ketika istri saja yang bekerja tentunya ada dampak positif dan negatif dalam keluarga, dampak positif dan negatifnya apa saja yang ada di dalam keluarga ibu?

J : Dampak positif, pemasukan keuangan tetap ada meskipun hanya untuk kebutuhan primer. Dampak negatif, kurangnya perhatian kasih sayang terhadap anak, keterbalikan antara suami dan istri yaitu kewajibannya, sulit menyeimbangkan pola hidup mas karena saya bekerja pulang kerja kadang capek mas,

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem komitmen dalam keluarga untuk membentuk keluarga sakinah?

J : Belum mas, sebelum pra nikah sebelum nikah belum ada bayangan untuk menikah.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem berpasangan yang baik kepada keluarga ?

J : Insyaallah sudah menurut saya menerapkan sistem berpasangan yang baik.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem mu'asyarah bil ma'ruf?

J : Insyaallah sudah mas, saya sudah menaati suami, menaati peraturan rumah tangga yang ada mas.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem musyawarah dalam keluarga ketika ada problem?

J : Kebetulan sudah mas, selama ini ketika ada masalah kecil sudah menyelesaikan dengan musyawarah mas.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem perilaku saling memberi kenyamanan dan kerelaan?

J : Insyaallah sudah mas, sudah saling memberi kenyamanan terhadap keluarga.

7. Sodri dan Nur Khasanah

T : Menikah pada tahun berapa?

J : Saya menikah pada tahun 1997

T : Apakah sudah memiliki anak ? berapa anak ibu ?

J : Sudah mas, 2 anak.

T : Siapa yang bekerja di keluarga ibu apakah suami, istri atau suami istri?

J : Istri mas, suami tidak bekerja

T : Ketika istri saja yang bekerja tentunya ada dampak positif dan negatif dalam keluarga, dampak positif dan negatifnya apa saja yang ada di dalam keluarga ibu?

J : Dampak positif, itu memberi uang kepada anak, lumayan mencukupi keluarga ketika istri bekerja. Dampak negatif, dampak negatif, anak tidak terurus, kadang kasian minta pulang gasik ketika saya bekerja.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem komitmen dalam keluarga untuk membentuk keluarga sakinah?

J : Sudah mas.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem berpasangan yang baik kepada keluarga ?

J : Sudah mas.

T :Apakah keluarga bapak/ibu sudah menrapkan sistem mu'asyarah bil ma'ruf?

J : Sudah mas.

T :Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem musyawarah dalam keluarga ketika ada problem?

J : Sudah mas. Kalo punya pendapat dimusyawarahkan kepada suami.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem perilkau saling memberi kenyamanan dan kerelaan?

J : Sudah mas.

#### 8. Juri dan Poniya

T : Menikah pada tahun berapa?

J : Saya menikah pada tahun 1998

T : Apakah sudah memiliki anak ? berapa anak ibu ?

J : Sudah mas, saya sudah dikarunia 3 orang anak.

T : Siapa yang bekerja di keluarga ibu apakah suami, istri atau suami istri?

J : Kebetulan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari istri mas karena suami tidak bekerja. saya bekerja sebagai buruh mas.

T : Ketika istri saja yang bekerja tentunya ada dampak positif dan negatif dalam keluarga, dampak positif dan negatifnya apa saja yang ada di dalam keluarga ibu?

J :Dampak positifnya, perekonomian meningkat, buat makan sehari-hari mas. Dampak negatifnya, kurangnya perhatian seorang ibu terhadap anak, keterbalikan antara suami dan istri.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem komitmen dalam keluarga untuk membentuk keluarga sakinah?

J : Itu mas dikeluarga saya sudah menerapkan penerapan komitmen dalam keluarga mas.

T :Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem berpasangan yang baik kepada keluarga ?

J : Sudah mas, sudah menjadi berpasangan yang baik kepada suami dan anak

T :Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem mu'asyarah bil ma'ruf?

J : Sudah mas

T :Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem musyawarah dalam keluarga ketika ada problem?

J :Sudah mas. Ketika ada problem dalam rumah tangga menyelesaikan dengan musyawarah mas.

T : apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem perilaku saling memberi kenyamanan dan kerelaan?

J :Sudah mas, dikeluarga saya sudah menerapkan perilaku memberi kenyamanan dsan kerelaan mas.

9. Subagyo dan Sri Mulyani

T : Menikah pada tahun berapa?

J : Saya menikah pada tahun 1999

T : Apakah sudah memiliki anak ? berapa anak ibu ?

J : Sudah mas, 2 orang anak.

T : Siapa yang bekerja di keluarga ibu apakah suami, istri atau suami istri?

J : Istri saja mas yang bekerja suami tidak bekerja.

T : Ketika istri saja yang bekerja tentunya ada dampak positif dan negatif dalam keluarga, dampak positif dan negatifnya apa saja yang ada di dalam keluarga ibu?

J : Dampak positifnya, perekonomian meningkat, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak negatifnya, kurangnya perhatian ibu terhadap anak, keterbalikan suami dan istri, sulit mengatur pola hidup.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem komitmen dalam keluarga untuk membentuk keluarga sakinah?

J : Sudah melakukan perjajian atau komitmen keluarga sakinah

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem berpasangan yang baik kepada keluarga ?

J : Sudah menerapkan berpasangan yang baik terhadap istri dan anak.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem mu'asarah bil ma'ruf?

J : Sudah melakukan perilaku yang baik kepada keluarga mas.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem musyawarah dalam keluarga ketika ada problem?

J : Sudah mas, ketika ada problem dalam keluarga diselesaikan dengan musyawarah.

T : apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem perilaku saling memberi kenyamanan dan kerelaan?

J : Sudah mas.

#### 10. Suparno dan Sukiyem

T : Menikah pada tahun berapa?

J : Saya menikah pada tahun 1997

T : Apakah sudah memiliki anak ? berapa anak ibu ?

J : Alhamdulillah sudah diberikan 2 orang anak mas.

T : Siapa yang bekerja di keluarga ibu apakah suami, istri atau suami istri?

J : Istri saja yang berkerja

T : Ketika istri saja yang bekerja tentunya ada dampak positif dan negatif dalam keluarga, dampak positif dan negatifnya apa saja yang ada di dalam keluarga ibu?

J : Dampak positif, ekonomi ada pemasukan bisa buat makan sehari-hari. Dampak negatif, keterbalikan kewajiban suami dan istri, sulit mengolah atau mengatur pola hidup, anak kurang perhatian kepada ibunya.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem komitmen dalam keluarga untuk membentuk keluarga sakinah?

J :Sudah mas,

T :Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem berpasangan yang baik kepada keluarga ?

J :Sudah mas

T :Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem mu'asyarah bil ma'ruf?

J :Sudah mas

T :Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem musyawarah dalam keluarga ketika ada problem?

J :Sudah mas

T : apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem perikau saling memberi kenyamanan dan kerelaan?

J : Sudah mas.

11. Sukirman dan Sulismiati

T : Menikah pada tahun berapa?

J : Saya menikah pada tahun 1998

T : Apakah sudah memiliki anak ? berapa anak ibu ?

J : Saya alhamdulillah sudah diberi 2 orang anak

T : Siapa yang bekerja di keluarga ibu apakah suami, istri atau suami istri?

J : Istri saja mas yang berkerja, suami tidak bekerja.

T : Ketika istri saja yang bekerja tentunya ada dampak positif dan negatif dalam keluarga, dampak positif dan negatifnya apa saja yang ada di dalam keluarga ibu?

J : Dampak positif, perekonomian ada pemasukan meskPun hanya untuk makan sehari-hari mas. Dampak negatif, kurang perhatian ibu terhadap anak, kewajiban nafkah yang seharusnya ada disetang suami kali ini istri yang bekerja intuk memnuhi kebutuhan sehari-hari.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem komitmen dalam keluarga untuk membentuk keluarga sakinah?

J :Sudah mas, sudah menerapkan perjanjian untuk membentuk keluarga sanikah

T :Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem berpasangan yang baik kepada keluarga ?

J :sudah mas, sudah menerapkan berpasangan yang baik kepada suami

T :Apakah keluarga bapak/ibu sudah menrapkan sistem mu'asyarah bil ma'ruf?

J :Sudah mas, dikeluarga sudah menerapkan perilaku yang baik terhadap anak dan suami.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem musyawarah dalam keluarga ketika ada problem?

J : Sudah mas, ketika ada masalah diselesaikan dengan musyawarah.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem perilaku saling memberi kenyamanan dan kerelaan?

J : Sudah mas.

## 12. Hartono dan Widayati

T : Menikah pada tahun berapa?

J : Saya menikah pada tahun 1998 mas

T : Apakah sudah memiliki anak ? berapa anak ibu ?

J : Saya dikaruniai 3 orang anak mas

T : Siapa yang bekerja di keluarga ibu apakah suami, istri atau suami istri?

J : Istri yang bekerja mas, karena suami sakit jadi yang bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari istri mas.

T : Ketika istri saja yang bekerja tentunya ada dampak positif dan negatif dalam keluarga, dampak positif dan negatifnya apa saja yang ada di dalam keluarga ibu?

J :Dampak positif, istri bisa mengasah skill dan memenuhi kebutuhan keluarga, ada pemasukan keuangan keluarga tapi hanya untuk kebutuhan pokok mas. Dampak negatif, keterbalikan antara suami dan istri, anak tadi kurang terurus mas, perhatian ibu terhadap anaknya kurang mas karena dari pagi sampe sore kerja.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem komitmen dalam keluarga untuk membentuk keluarga sakinah?

J : Belum mas

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem berpasangan yang baik kepada keluarga ?

J : sudah mas, keluarga saya sudah menerapkan berpasangan yang baik terhadap keluarga.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem mu'asyarah bil ma'ruf?

J :Sudah mas

T :Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem musyawarah dalam keluarga ketika ada problem?

J : Sudah mas, ketika ada pendapat yang berbeda tentunya diselesaikan dengan musyawarah mas.

T : Apakah keluarga bapak/ibu sudah menerapkan sistem perilaku saling memberi kenyamanan dan kerelaan?

J : Sudah mas.

  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALIDINGGONG SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. H. M. Yasin, Walidonggong, Semarang, Jawa Tengah 50132  
Telp. (021) 5474141 Fax (021) 5474141, Website: www.kemendagri.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama: H. Khatun Watiyana, SH, MEd  
Jabatan: Lektor Tunggal Watan

Membuktikan bahwa mahasiswa yang terdaftar di bawah ini:  
Nama: Muhammad Ridly Nuhudiana N° um  
NIM: 1702014022  
Jurusan: Hukum Keluarga Islam

Tidak melakukan wawancara di Kantor/Tugas Watan dalam rangka pemantauan dalam rangka persiapan dalam rangka akan dengan judul "IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI ISTRI YANG BEREKA (Studi Kasus Di Kabupaten Tegalung Watan Kota Semarang)".

Semarang, 11 Desember 2022  
Mangkuhan,  
  
H. Khatun Watiyana, SH, MEd.

  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALIDINGGONG SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. H. M. Yasin, Walidonggong, Semarang, Jawa Tengah 50132  
Telp. (021) 5474141 Fax (021) 5474141, Website: www.kemendagri.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama: H. Umbara

Membuktikan bahwa mahasiswa yang terdaftar di bawah ini:  
Nama: Muhammad Ridly Nuhudiana N° um  
NIM: 1702014022  
Jurusan: Hukum Keluarga Islam

Tidak melakukan wawancara dalam rangka pemantauan dalam rangka persiapan dalam rangka akan dengan judul "IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI ISTRI YANG BEREKA (Studi Kasus Di Kabupaten Tegalung Watan Kota Semarang)".

Semarang, 11 Desember 2022  
Mangkuhan,  
  
Umbara

  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALIDINGGONG SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. H. M. Yasin, Walidonggong, Semarang, Jawa Tengah 50132  
Telp. (021) 5474141 Fax (021) 5474141, Website: www.kemendagri.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama: Hartono

Membuktikan bahwa mahasiswa yang terdaftar di bawah ini:  
Nama: Muhammad Ridly Nuhudiana N° um  
NIM: 1702014022  
Jurusan: Hukum Keluarga Islam

Tidak melakukan wawancara dalam rangka pemantauan dalam rangka persiapan dalam rangka akan dengan judul "IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI ISTRI YANG BEREKA (Studi Kasus Di Kabupaten Tegalung Watan Kota Semarang)".

Semarang, 11 Desember 2022  
Mangkuhan,  
  
Hartono

  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALIDINGGONG SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. H. M. Yasin, Walidonggong, Semarang, Jawa Tengah 50132  
Telp. (021) 5474141 Fax (021) 5474141, Website: www.kemendagri.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama: H. Khatun Watiyana

Membuktikan bahwa mahasiswa yang terdaftar di bawah ini:  
Nama: Muhammad Ridly Nuhudiana N° um  
NIM: 1702014022  
Jurusan: Hukum Keluarga Islam

Tidak melakukan wawancara dalam rangka pemantauan dalam rangka persiapan dalam rangka akan dengan judul "IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI ISTRI YANG BEREKA (Studi Kasus Di Kabupaten Tegalung Watan Kota Semarang)".

Semarang, 11 Desember 2022  
Mangkuhan,  
  
Khatun

  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALIDINGGONG SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. H. M. Yasin, Walidonggong, Semarang, Jawa Tengah 50132  
Telp. (021) 5474141 Fax (021) 5474141, Website: www.kemendagri.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama: Zaid

Membuktikan bahwa mahasiswa yang terdaftar di bawah ini:  
Nama: Muhammad Ridly Nuhudiana N° um  
NIM: 1702014022  
Jurusan: Hukum Keluarga Islam

Tidak melakukan wawancara dalam rangka pemantauan dalam rangka persiapan dalam rangka akan dengan judul "IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI ISTRI YANG BEREKA (Studi Kasus Di Kabupaten Tegalung Watan Kota Semarang)".

Semarang, 11 Desember 2022  
Mangkuhan,  
  
Zaid

  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALIDINGGONG SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. H. M. Yasin, Walidonggong, Semarang, Jawa Tengah 50132  
Telp. (021) 5474141 Fax (021) 5474141, Website: www.kemendagri.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama: Ridwan

Membuktikan bahwa mahasiswa yang terdaftar di bawah ini:  
Nama: Muhammad Ridly Nuhudiana N° um  
NIM: 1702014022  
Jurusan: Hukum Keluarga Islam

Tidak melakukan wawancara dalam rangka pemantauan dalam rangka persiapan dalam rangka akan dengan judul "IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI ISTRI YANG BEREKA (Studi Kasus Di Kabupaten Tegalung Watan Kota Semarang)".

Semarang, 11 Desember 2022  
Mangkuhan,  
  
Ridwan

